



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B
BALIKPAPAN

PENGANTAR

Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya karena kita telah melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tahun 2023 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menuju perbaikan organisasi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan LAKIN sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap unit satuan kerja wajib menyusun dan menyampaikan Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya.

Sejalan dengan reformasi birokrasi, Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis pada tahun anggaran 2023 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan pada tahun 2023 serta merupakan realisasi dari Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang keberhasilan yang telah dicapai dan kendala selama tahun anggaran 2023.

Selaku Kepala Kantor, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah dengan harapan semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kantor wilayah pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Balikpapan, 15 Januari 2023

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Awan Jogyantoro

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Tujuan dari Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis pada tahun 2023 sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan yang sebagian merupakan turunan (*cascading*) IKU dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Disamping itu Laporan Kinerja (LAKIN) ini juga disusun sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan menetapkan landasan kerja yang akan dijadikan acuan dan tolak ukur dalam pelaksanaan tugas yaitu berupa Visi dan Misi yang harus dijadikan pedoman bagi setiap pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam melaksanakan tugas.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan adalah sebagai berikut :

Visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan

**MENJADI INSTITUSI PABEAN MODERN BERTARAF INTERNASIONAL DI BIDANG
KINERJA DAN CITRA**

Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan

**MELAKSANAKAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF DAN MEMBERIKAN PELAYANAN
PRIMA KEPADA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN MASYARAKAT**

Selain itu pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan memiliki motto yang berguna meningkatkan semangat disiplin serta performa berkerja untuk menunjang kesuksesan pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan.

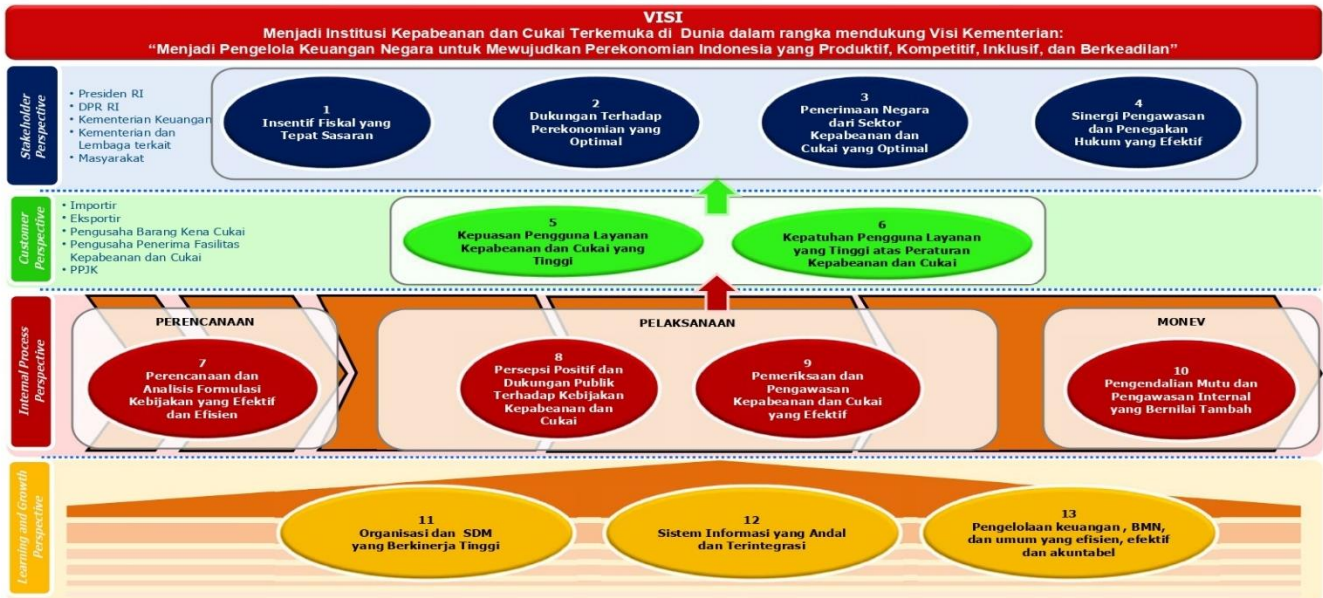
Motto yang telah ditetapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan adalah sebagai berikut:

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Scorecards* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran strategis. Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kementerian Keuangan diaplikasikan ke dalam 6 (enam) level yang terdiri atas Kemenkeu-Wide (level Kementerian, terdiri atas Menteri dan Wamen) kemudian diturunkan secara hirarki (*cascade*) mulai dari Kemenkeu-One sampai dengan Kemenkeu-Five.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan harmonisasi antara 2 (dua) ketentuan di atas, maka berbicara mengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam LAKIN Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan tahun 2023 ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnya membicarakan masalah yang sama. Hal ini diperjelas lagi dengan surat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: S-66/SJ.2/2012 tanggal 2 April 2012 dan surat Nomor: S-291/SJ.2/2011 tanggal 29 Desember 2011 menyampaikan bahwa Kontrak Kinerja dianggap sama dengan Program Kerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam konsep BSC terdapat Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan tahun 2023 dimaksud tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor: 1/BC.29/2023 yang dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:



Tabel 1

**Sasaran Strategis dan Realisasi IKU Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2023**

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2023		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
Stakeholder Prespective							108,52
1	SS-1	Insentif Fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	84%	118%	120
2	SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	91%	112,34
3			2b-CP	Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan	0,79 hari	0,31 hari	120
4	SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	77,92%	77,92
5	SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	78,5%	106,89%	120
Costumer Prespective							111,11
6	SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,38 (Skala 5)	4,53 (Skala 5)	103,42
7	SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	83%	97,62%	117,61
8			6b-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	81%	100%	120

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2023		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
Internal Process Prespective							119,88
9	SS-7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	80%	98,89%	120
10	SS-8	[SS-8] Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	80 (skala 100)	107,38 (skala 100)	120
11			8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	81%	98,89%	120
12	SS-9	[SS-9] Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	75%	102,25%	120
13			9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%	90%	120
14	SS-10	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang bernilai Tambah	10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	100%	119,04
15			10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120

Learning and Growth Perspective							119,61
16	SS-11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	80%	98,13%	120
17			11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	81%	97,65%	120
18			11c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala 100)	100 (skala 100)	118,34
19	SS-12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	97,91%	119,39
20	SS-13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	13a-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100 (95,52%)	120 (98,11%)	120
NKO							114,65

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan program reformasi birokrasi di lingkungan DJBC pada umumnya serta dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2023 terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal, KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan berupaya menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya ditengah kendala / kekurangan yang ada.

Pada dasarnya untuk menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan terus berupaya meningkatkan kemampuan, memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada, serta memberikan sosialisasi dan solusi kepada pengguna jasa yang selaras dengan visi, misi dan strategi organisasi sehingga indeks kepuasan pelayanan semakin meningkat, pengawasan semakin efektif, dan profesionalisme pegawai semakin meningkat.

Kendala-kendala yang dihadapi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam pelaksanaan tugas, antara lain sebagai berikut:

1. Uraian Peristiwa/ Events : Sengketa Rumah Dinas KPPBC TMP B Balikpapan

Analisis Penyebab :

Rumah Dinas milik KPPBC TMP B Balikpapan digunakan oleh bukan pejabat maupun pegawai di lingkungan KPPBC TMP B Balikpapan.

Deskripsi Dampak :

- ❖ Pegawai pada KPPBC TMP B Balikpapan tidak dapat menggunakan fasilitas negara secara optimal.

Rincian Penanganan :

- ❖ Koordinasi dengan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur maupun dengan Kantor Pusat DJBC;
- ❖ Berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait upaya pengambilan rumah dinas negara; dan
- ❖ Meminta bantuan hukum baik dari Biro Advokasi Kemenkeu maupun Direktorat KBP Kantor Pusat.

Kondisi Setelah Penanganan :

Terdapat 2 (dua) rumah yang telah kembali menjadi kepemilikan KPPBC TMP B Balikpapan.

2. Uraian Peristiwa/ Events : Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Analisis Penyebab :

Kasus Korupsi yang melibatkan beberapa pejabat di lingkungan DJBC

Deskripsi Dampak :

- ❖ Kepercayaan Masyarakat di lingkungan KPPBC TMP B Balikpapan sedikit menurun

Rincian Penanganan :

- ❖ Menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang optimal di lingkungan KPPBC TMP B Balikpapan
- ❖ Melaksanakan Penguatan Integritas Pegawai
- ❖ Melaksanakan pemantauan kode etik dan kode perilaku

Kondisi Setelah Penanganan :

Kepercayaan Masyarakat membaik dibuktikan dengan nilai Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023 sebesar 4,53.

Selain kendala tersebut di atas, KPPBC TMP B Balikpapan juga senantiasa melakukan perbaikan terus menerus dalam upaya pencapaian sasaran strategis antara lain :

- a. Perbaiki pelayanan dengan penataan dan penyediaan sarana prasarana pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan, penyediaan ruang tunggu yang nyaman, penyediaan ruang layanan informasi, penyediaan meja Layanan Informasi (*customer service*), ruang konsultasi, ruang pengaduan, layanan mandiri, *flexible working space* (pojok inspirasi) serta meningkatkan kualitas para petugas *frontliner* pelayanan dengan mengadakan evaluasi pada setiap minggunya.
- b. Mengadakan sosialisasi tentang Kepabeanan terkait dengan peraturan-peraturan terbaru ataupun isu-isu aktual kepabeanan dan cukai kepada para *stakeholder* di Balikpapan (lebih banyak dilakukan secara daring).
- c. Memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku dengan pemberian materi kepada masyarakat ketika melaksanakan pengawasan atau operasi pasar.
- d. Meningkatkan kepuasan pengguna jasa atas kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dengan turut serta berpartisipasi meningkatkan citra instansi pemerintah dengan melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- e. Pembinaan SDM dilakukan dengan peningkatan kompetensi baik soft skill maupun hard skill meliputi pemberian motivasi integritas, motivasi budaya kerja dan pelayanan prima dan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) dan bimbingan rohani.
- f. Dalam program pembinaan SDM khususnya yang terkait dengan integritas, bahwa disadari tanpa adanya integritas yang tinggi dari pegawai maka program-program pembinaan dan pengembangan pegawai tidak akan dapat berjalan dengan maksimal. Dalam upaya peningkatan integritas pegawai telah dilakukan upaya pencegahan KKN antara lain :
 - 1) Memasang spanduk dan *standing banner* yang di tempatkan di sekitar lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
 - 2) Menempelkan stiker anti gratifikasi pada tempat-tempat penugasan yang rawan gratifikasi;
 - 3) Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);
 - 4) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 5) Pemilihan *Role Model* pegawai; dan

- 6) Melaksanakan Program Penguatan Integritas Pegawai.
- g. Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah melaksanakan pemantauan pengendalian intern terhadap kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pemeriksaan dokumen impor;
 - 2) Pengelolaan Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan Perpajakan Dalam Rangka Impor Sementara; dan
 - 3) Penatausahaan Barang Hasil Penindakan.
- h. Otomasi Pelayanan baik melalui aplikasi terpusat maupun mandiri, antara lain :
- 1) CEISA : Impor, Ekspor, Cukai, Barang Kiriman, TPB, *Billing*;
 - 2) SIMPONI : Layanan Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP);
 - 3) *Oasys Assist* : melayani pertanyaan dan permasalahan terkait prosedur layanan Kepabeanan dan Cukai; dan
 - 4) *Web Live Chat*.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1. Tugas dan Fungsi.....	2
2. Struktur Organisasi.....	3
B. PERAN STRATEGIS.....	4
C. SUMBER DAYA ORGANISASI.....	5
D. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	11
B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2023	15
C. REALISASI ANGGARAN	87
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	88
BAB IV PENUTUP	90
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja Tahun 2023	
Dokumen Pendukung	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Sasaran Strategis dan Realisasi IKU Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan TA 2023	vi
Tabel 2	: Data Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 3	: Data Kepegawaian Berdasarkan Usia	6
Tabel 4	: Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan.....	6
Tabel 5	: Penetapan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan TA 2023	9
Tabel 6	: Capaian Kinerja KPPBC TMP B Balikpapan Tahun Anggaran 2023	13
Tabel 7	: Realisasi Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan	17
Tabel 8	: Capaian Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan	20
Tabel 9	: Daftar UMKM Sasaran Asistensi oleh KPPBC TMP B Balikpapan	21
Tabel 10	: Realisasi Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2023	23
Tabel 11	: Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan KPPBC TMP B Balikpapan	24
Tabel 12	: Realisasi Penerimaan KPPBC TMP B Balikpapan per Bulan Tahun 2023	24
Tabel 13	: Tabel Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P21)	27
Tabel 14	: Perbandingan Realisasi Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan	27
Tabel 15	: <i>Scoring</i> Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal	28
Tabel 16	: Tindak Lanjut, <i>Score</i> , dan Bukti Pendukung	29
Tabel 17	: Kegiatan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2023	30
Tabel 18	: Skala Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	35
Tabel 19	: Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023	35
Tabel 20	: Persentase Kepatuhan Importir pada KPPBC TMP B Balikpapan	37
Tabel 21	: Rincian Realisasi Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	39
Tabel 22	: Rincian Piutang Macet KPPBC TMP B Balikpapan s.d. Tahun 2023	40
Tabel 23	: Realisasi Sosialisasi Luring Tahun 2023	44

Tabel 24	: Realisasi Sosialisasi Daring Tahun 2023.....	45
Tabel 25	: Skala Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	46
Tabel 26	: Efektivitas dan Capaian Komunikasi.....	46
Tabel 27	: Realisasi Janji Layanan Pindah Lokasi Penimbunan	48
Tabel 28	: Realisasi Janji Layanan Perubahan Data Manifes	48
Tabel 29	: Realisasi Janji Layanan Impor Sementara	48
Tabel 30	: Realisasi Janji Layanan Pengembalian Jaminan	49
Tabel 31	: <i>Scoring</i> Patroli	51
Tabel 32	: <i>Scoring</i> Operasi.....	52
Tabel 33	: <i>Scoring</i> Tindak Lanjut.....	53
Tabel 34	: Patroli dan/ atau Operasi Penindakan	55
Tabel 35	: Surat Bukti Penindakan Terbit Selama 2023.....	56
Tabel 36	: <i>Scoring</i> Patroli yang Menghasilkan Penegahan.....	59
Tabel 37	: <i>Scoring</i> Patroli Laut Sinergi dengan APH Lain	59
Tabel 38	: <i>Scoring</i> Pembobotan Penyegelan dalam rangka Pengamanan.....	59
Tabel 39	: Realisasi Kegiatan Patroli Laut Tahun 2023.....	60
Tabel 40	: Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai.....	69
Tabel 41	: Efektivitas Kegiatan PPKP	70
Tabel 42	: Metode Pengukuran Capaian.....	71
Tabel 43	: Rincian Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023	72
Tabel 44	: Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	73
Tabel 45	: Matriks Tim Penilai Kualitas Pelaksanaan DKO	74
Tabel 46	: Periode Penilaian Kualitas Bahan DKO	74
Tabel 47	: Bobot Komponen Pengukuran Efektivitas DKO	75
Tabel 48	: Indeks Capaian Pemetaan Risiko Proses Bisnis.....	76
Tabel 49	: <i>Scoring</i> Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko.....	77
Tabel 50	: Butir-Butir Kegiatan Implementasi Manajemen Risiko	78
Tabel 51	: Ketepatan Waktu Penanganan Permasalahan Layanan CEISA.....	85
Tabel 52	: Persentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi KPPBC TMP B Balikpapan	3
Gambar 2 : Peta Strategi KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2023.....	8
Gambar 3 : Ikhtisar Capaian Kinerja KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2023	12

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan masuk dalam tipologi kantor sebagai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan berkedudukan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan wilayah meliputi 4 (empat) daerah administratif pemerintahan yaitu :

1. Kota Balikpapan (500,3 km²)
2. Kabupaten Penajam Paser Utara (3.333 km²)
3. Kabupaten Paser (41.604 km²)
4. Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kecamatan Samboja (1.045,9 km²)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sebanyak 14 (empat belas) Pos Pengawasan Bea dan Cukai yaitu :

1. PPBC Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian (PU)
2. PPBC Semayang (PL)
3. PPBC Terminal Peti Kemas Karingau (PL)
4. PPBC Balikpapan Coal Terminal (PLK)
5. PPBC Terminal Lawe - Lawe (PLK)
6. PPBC Kampung Baru (PLK)
7. PPBC *Petrosea Offshore Supply Base* (PLK)
8. PPBC Panajam Banua Taka (PLK)
9. PPBC Intipratama (PLK)
10. PPBC Dermaga Kencana Indonesia (PLK)
11. PPBC Kutai Chip Mill (PLK)
12. PPBC Senipah (PLK)
13. PPBC Teluk Waru

14. PPBC Teluk Adang

Luasnya wilayah kerja mewajibkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan untuk menugaskan pegawai pada pos pengawasan yang tersebar pada tempat-tempat tersebut untuk menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai seoptimal mungkin.

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan merupakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang ditetapkan tipologinya sebagai Kantor Tipe Madya Pabean B.

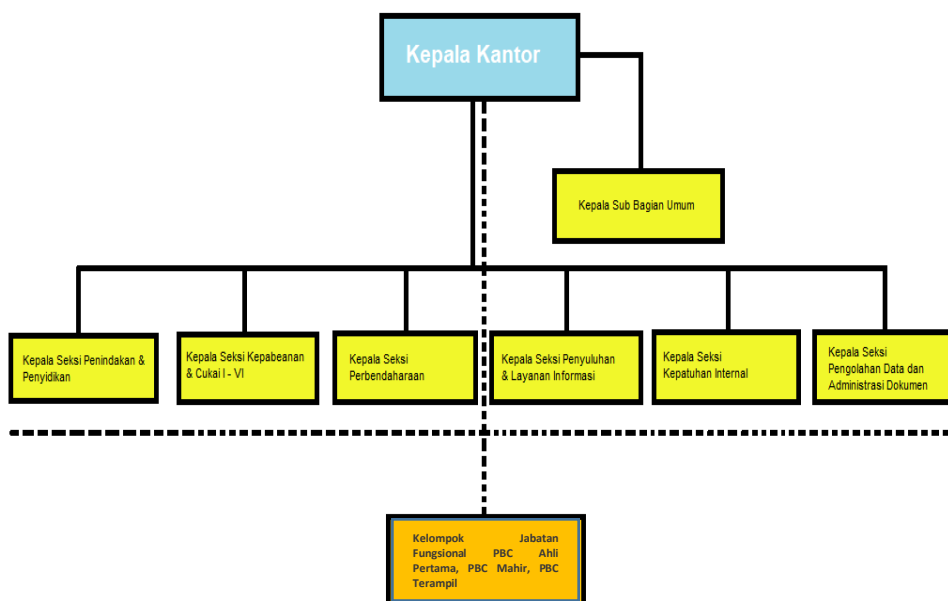
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai merupakan instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan merupakan salah satu dari 6 (enam) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- c. Seksi Perbendaharaan;
- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I s.d. VI;
- e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
- f. Seksi Kepatuhan Internal;
- g. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional PBC Ahli Pertama, PBC Mahir, dan PBC Terampil/ Pelaksana.



Gambar 1

Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan

B. PERAN STRATEGIS

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama dalam menjaga wilayah perbatasan negara serta melaksanakan pemungutan terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan mendorong investasi di dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Hal tersebut sesuai dengan fungsi utama DJBC, antara lain :

1. *Trade Facilitator*

Memberikan fasilitasi perdagangan melalui berbagai upaya strategis, dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan;
- b. Menekan ekonomi biaya tinggi;
- c. Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif; dan
- d. Mencegah terjadinya perdagangan ilegal.

2. *Industrial Assistance*

Sebagai aparat pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya:

- a. Pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara;
- b. Pencegahan barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat; dan
- c. Perlindungan masyarakat terhadap masuknya barang yang tidak memenuhi standar.

3. *Revenue Collector*

Memungut penerimaan negara dalam rangka:

- a. Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Cukai, dan PPH hasil Tembakau; dan
- b. Mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Negara.

4. *Community Protector*

Mampu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dalam rangka:

- a. Melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara ilegal;
- b. Membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri; dan

- c. Mendukung peningkatan daya saing produk ekspor.

Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang ekspor dan impor, instansi vertikal DJBC mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, antara lain:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- 2) Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor;
- 3) Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/ atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/ atau dibatasi oleh regulasi;
- 4) Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas;
- 5) Membatasi, mengawasi, dan/ atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
- 6) Menjaga hak-hak negara yang masih melekat pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas di bidang kepabeanan dan perpajakan dari pemerintah, meningkatkan penerimaan negara di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 114 (seratus empat belas) pegawai (data per 31 Desember 2023) yang tersebar di kantor induk dan pos pengawasan. Berikut ini adalah demografi pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dengan beberapa parameter.

Tabel 2**Data Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	96	84%
Perempuan	18	16%
Total	114	100%

Tabel 3**Data Kepegawaian Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah	Persentase
20-24	14	12%
25-29	45	39%
30-34	15	13%
35-39	9	8%
40-44	12	11%
45-49	8	7%
50-54	10	9%
55-59	1	1%
Total	114	100 %

Tabel 4**Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan**

Golongan	Jumlah				Jumlah	Persentase
	a	b	C	D		
Golongan IV	2	1	0	0	3	3%
Golongan III	9	12	11	9	41	36%
Golongan II	4	36	18	12	70	61%
Total					114	100 %

Dengan potensi sumber daya manusia sebagaimana terlihat pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 di atas, kompetensi yang ada dikembangkan dengan memberikan

pendidikan dan keterampilan tambahan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh pusat-pusat pendidikan dan pelatihan umum maupun teknis di lingkungan BPPK, melakukan pelatihan bersama dengan pihak eksternal, dan secara berkala melakukan pembinaan intern di kantor melalui Program Pembinaan Keterampilan Pegawai dan Program Pembinaan Mental Pegawai.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan kinerja ini disusun dalam empat bab dengan sistematika pelaporan sebagai berikut :

1. Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Bab I Pendahuluan
4. Bab II Perencanaan Kinerja
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2023
 - C. Realisasi Anggaran
 - D. Capaian Kinerja Lainnya
6. Bab IV Penutup
7. Lampiran-Lampiran:
 - A. Kontrak Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - B. Dokumen Pendukung Lain yang Diperlukan

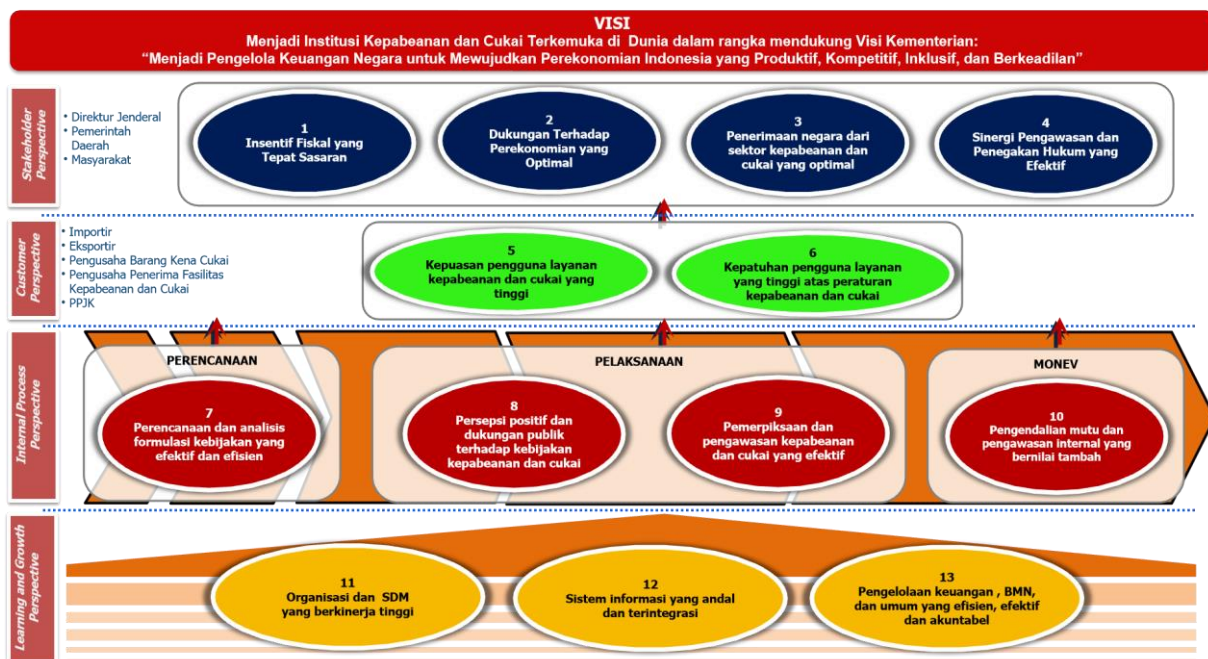
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai disusun dengan berdasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards (BSC)* sehingga kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor dengan Kepala Kantor Wilayah pada tahun 2023.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam sebuah peta strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam diagram berikut ini :



Gambar 2
Peta Strategi KPPBC TMP B Balikpapan 2023

Dalam peta Strategi Kemenkeu-*Three* KPPBC Tahun 2022 telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan pada tahun 2023 beserta targetnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Penetapan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2023

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
			KODE	URAIAN IKU	TARGET
Stakeholder Prespective					
1	SS-1	Insentif Fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84%
2	SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	81%
3			2b-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,79 hari
4	SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
5	SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%
Costumer Prespective					
6	SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,38 (Skala 5)
7	SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	83%
8			6b-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	81%
Internal Process Prespective					
9	SS-7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	80%
10	SS-8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)
11			8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	81%
12	SS-9	Pemeriksaan dan Pengawasan	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
			KODE	URAIAN IKU	TARGET
13		kepabeanaan dan cukai yang efektif	9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%
14	SS-10	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang bernilai Tambah	10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%
15			10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%
Learning and Growth Perspective					
16	SS-11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	80%
17			11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	81%
18			11c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala 100)
19	SS-11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%
20	SS-12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efejtif, dan Akuntabel	13a-N	Persentase Pelaksanaan Anggaran Kualitas	95,52%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan, dituntut untuk membuat pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pada setiap akhir periode berupa Laporan Kinerja (LAKIN) secara yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai unit kerja yang secara langsung membawahi.

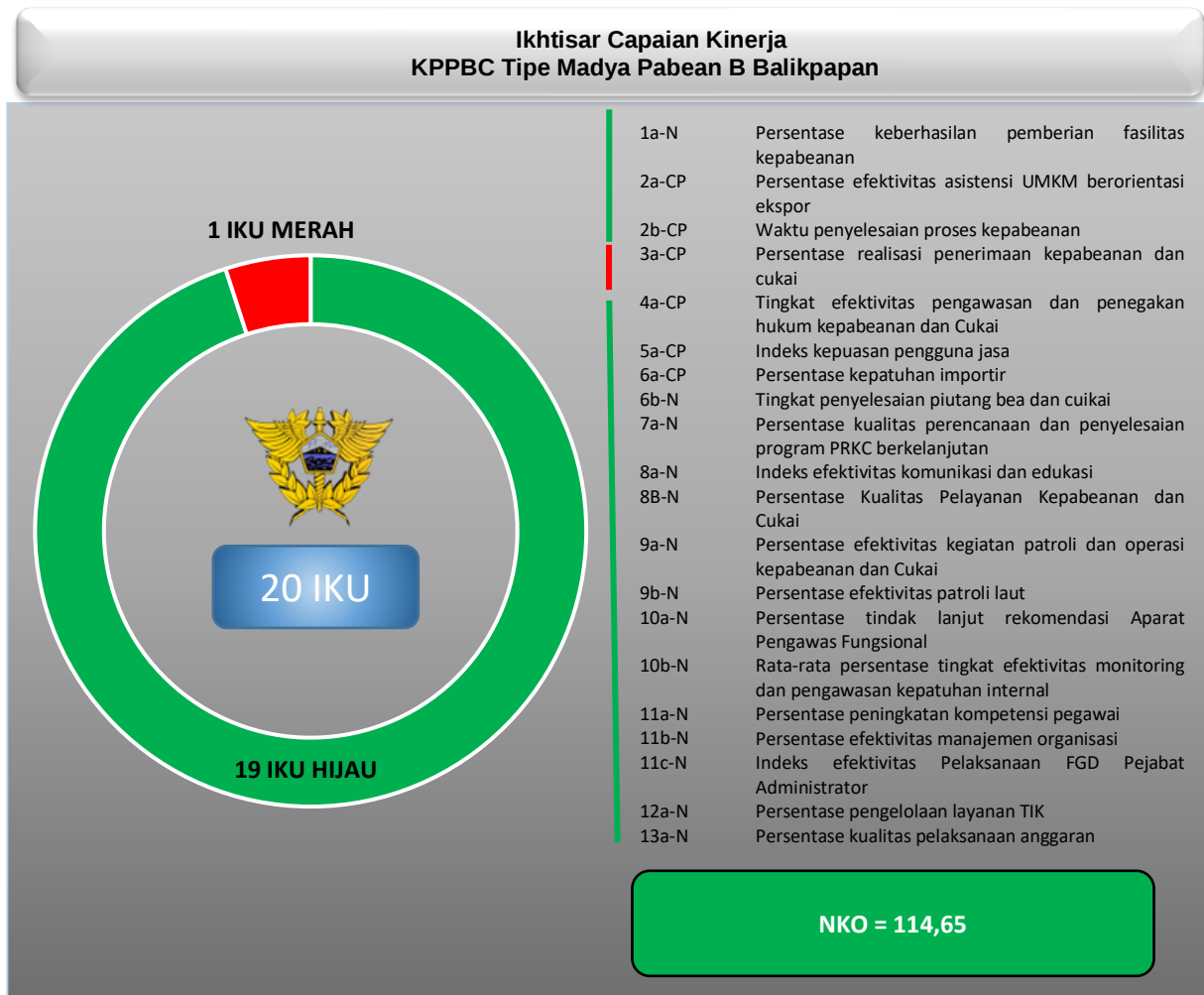
Pelaporan kinerja ini dimaksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerjanya dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasarannya dengan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Scorecards* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama untuk mencapai sasaran strategis. Pengelolaan kinerja berbasis BSC di Lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kementerian Keuangan diaplikasikan ke dalam 6 (enam) level yang terdiri atas Kemenkeu-*Wide* (level Kementerian, terdiri atas Menteri dan Wamen) kemudian diturunkan secara hirarki (*cascade*) mulai dari Kemenkeu-*One* sampai dengan Kemenkeu-*Five*.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari DJBC telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *balanced scorecard* pada level Kemenkeu-*Three* yang memuat sasaran strategis yang ingin dicapai dengan berpedoman pada indikator utama yang telah diidentifikasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan tahun 2023 sesuai dengan konsep *balanced scorecard* dilakukan dengan cara

membandingkan antara capaian indikator kinerja utama yang terdapat dalam Peta Strategis Kemenkeu-*Three* dengan targetnya. Secara umum target IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2023 dapat tercapai dengan baik. Pencapaian kinerja secara umum dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 3

Ikhtisar Capaian Kinerja KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2023

Pada tahun 2023, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan bertanggung jawab atas pencapaian sebanyak 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan rincian sebanyak 19 (sembilan belas) IKU dengan capaian kinerja indikator hijau dan 1 (satu) IKU dengan capaian kinerja indikator merah. Data pencapaian IKU Kemenkeu-*Three* tahun 2023 dapat dilihat secara rinci pada Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 6

Capaian Kinerja KPPBC TMP B Balikpapan Tahun Anggaran 2023

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2023		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
Stakeholder Prespective							108,52
1	SS-1	Insentif Fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	84%	118%	120
2	SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	91%	112,34
3			2b-CP	Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan	0,79 hari	0,31 hari	120
4	SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	77,92%	77,92
5	SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	78,5%	106,89%	120
Costumer Prespective							111,11
6	SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,38 (Skala 5)	4,53 (Skala 5)	103,42
7	SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	83%	97,62%	117,61
8			6b-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	81%	100%	120
Internal Process Prespective							119,88

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2023		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
9	SS-7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	80%	98,89%	120
10	SS-8	[SS-8] Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	80 (skala 100)	107,38 (skala 100)	120
11			8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	81%	98,89%	120
12	SS-9	[SS-9] Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	75%	102,25%	120
13			9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%	90%	120
14	SS-10	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang bernilai Tambah	10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	100%	119,04
15			10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120

Learning and Growth Perspective							119,61
16	SS-11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	80%	98,13%	120
17			11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	81%	97,65%	120
18			11c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala 100)	100 (skala 100)	118,34
19	SS-12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	97,91%	119,39
20	SS-13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efejtif, dan Akuntabel	13a-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100 (95,52%)	120 (98,11%)	120
NKO							114,65

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN IKU TAHUN 2023

1. INSENTIF FISKAL YANG TEPAT SASARAN

Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.

1a-N Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Fasilitas kepabeanan yang diukur adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB). Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan berupa KB ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Komponen yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemberian fasilitas adalah sebagai berikut:

a. Keberlangsungan usaha perusahaan KB

Dilakukan pembandingan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan.

b. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi.

Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, namun hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan dimaksud tetap masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah.

c. Rasio ekspor terhadap impor

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya.

d. Rasio realisasi produksi terhadap impor

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung.

e. Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi

Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar.

Hilirisasi komoditas yang diukur dalam hal ini adalah terhadap kelapa sawit, CPO, dan turunannya, sehingga perusahaan penerima fasilitas KB yang melakukan pengolahan komoditas dimaksud dapat memenuhi dukungan terhadap hilirisasi dimaksud.

f. Penyampaian Matriks Data dan Informasi

Matriks data dan informasi untuk perhitungan capaian kinerja disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan setiap bulan pelaporan (Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya).

g. Asistensi

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja), 3 (rasio ekspor terhadap impor), dan/ atau 4 (rasio realisasi produksi terhadap impor).

h. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi.

Pada tahun 2023, IKU ini memiliki target sebesar 84% dengan polarisasi *maximize*, realisasi tahun 2023 adalah sebesar 118% sehingga mencapai indeks capaian 120 dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 7
Realisasi Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan

No.	Nama Perusahaan	Komponen 1	Komponen 2			Kondisi (Terdapat Kemp 3 atau 4)	Komponen 3			Komponen 4		Komponen 5				Komponen 6			Komponen 7			Komponen 8		
		Aktif Beroperasi	Perubahan Tenaga Kerja	Kesulitan Ekonomi	Tenaga Kerja Tetap atau Bertambah		Rasio	Maklon & pengalihan sangat sederhana	Memenuhi Rasio	Rasio	Memenuhi Rasio	Hilirisasi (Ukuran Sawit)	Komoditas yang Diolah	Komoditas Hasil Produksi	Poin Hilirisasi	Data Telah Disampaikan	Ketepatan Waktu Penyampaian	Perlu Asistensi	Pelaksanaan & Hasil	Poin	Perlu TL	Pelaksanaan	Poin TL	
1	PT. Kertas Refinery Nusantara	Ya	0,98	Tidak	Ya	II	126,03		Ya			Ya	Helix	Ya	Ya	0,6	Ya	Ya	Ya	Tidak				
2	PT. LDC East Indonesia	Ya	1,00		Ya	VI						Ya	Helix	Ya	Ya	0,6	Ya	Ya	Ya	Tidak				
3	PT. Balikpapan Chip Lestari	Ya	0,95	Tidak	Ya	VI						Ya	Helix	Ya	Ya	0,6	Ya	Ya	Ya	Tidak				
Perhitungan		100,00%		100,00%				100,00%		N/A			60,00%			100,00%		N/A				N/A		
Bobot		10%		20%				40%		20%			5%			5%		10%				10%		
Capaian		10,00%		20,00%				60,00%		N/A			3,00%			5,00%		10%				10,00%		
Capaian IKU pada Q4																								
		118,00%																						

Berikut beberapa kegiatan terkait yang dilakukan beriringan dengan pemberian fasilitas kepabeanaan diantaranya :

1) Monitoring umum

Pelaksanaan monitoring umum telah dilaksanakan terhadap perusahaan Tempat Penimbunan Berikat di Wilayah Pengawasan KPPBC TMP B Balikpapan pada tahun 2023 dengan output yang telah dilaporkan kepada Kepala Kantor melalui Naskah Dinas berikut :

- ND-57/KBC.160108/2023 tanggal 02-02-2023 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Januari 2023;
- ND-140/KBC.160108/2023 tanggal 06-03-2023 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Februari 2023;
- ND-270/KBC.160108/2023 tanggal 05-04-2023 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Maret 2023;
- ND-346/KBC.160108/2023 tanggal 09-05-2023 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB April 2023;
- ND-408/KBC.160108/2023 tanggal 09-06-2023 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Mei 2023;
- ND-28/KBC.160107/2023 tanggal 13-07-2023 tentang Penyampaian Hasil Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB periode bulan Juni 2023;
- ND-47/KBC.160107/2023 tanggal 10-08-2023 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB periode bulan Juli 2023;

- h) ND-63/KBC.160107/2023 tanggal 08-09-2023 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Agustus 2023;
- i) ND-602/KBC.160108/2023 tanggal 09-10-2023 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB September 2023;
- j) ND-98/KBC.160107/2023 tanggal 03-11-2023 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Oktober 2023;
- k) ND-122/KBC.160107/2023 tanggal 05-12-2023 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB November 2023;
- l) ND-5/KBC.160108/2024 tanggal 07-01-2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Desember 2023; dan
- m) ND-9/KBC.160107/2024 tanggal 07-01-2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Desember 2023.

2) Monitoring khusus

Pelaksanaan monitoring khusus telah dilakukan pada tahun 2023 terhadap beberapa perusahaan PDKB PT Balikpapan Chip Lestari, dengan Laporan Nomor ND-1281/KBC.1601/2023 tanggal 15 Desember 2023.

3) Evaluasi mikro

Evaluasi telah dilakukan secara periodik tiap 6 (enam) bulan sekali atas periode penilaian bulan Januari s.d. bulan Juni dan atas periode penilaian bulan Juli s.d. bulan Desember pada tahun berjalan, dengan bukti pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a) Laporan Evaluasi Mikro SMT I 2023 yang telah dilaporkan dengan Nota Dinas Nomor ND-757/KBC.1601/2023 tanggal 17 Desember 2023.
- b) Laporan Evaluasi Mikro SMT II 2023 yang telah dilaporkan dengan Nota Dinas Nomor ND-76/KBC.1601/2024 tanggal 16 Januari 2023

4) Peningkatan kompetensi Pegawai dan Pengusaha TPB terhadap pemahaman produk ekspor CPO yang telah dilaksanakan pada:

- a) Kepada Pengguna Jasa, Selasa, 21 November 2023
- b) Kepada Internal Pegawai, Rabu, 22 November 2023 dan Kamis, 23 November 2023

2. DUKUNGAN TERHADAP PEREKONOMIAN YANG OPTIMAL

Salah satu kebijakan strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Percepatan Pelayanan yang salah satunya diwujudkan dengan mempercepat proses penyelesaian dokumen impor, ekspor, dan cukai yang diajukan oleh pengguna jasa, namun tetap mempertimbangkan aspek pengawasan. Asistensi industri adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

dalam rangka percepatan pelayanan, pemberian pemahaman terhadap industri terkait kebijakan kepabeanan dan cukai yang salah satu tujuannya dalam rangka memperlancar lalu lintas logistik impor dan ekspor sehingga menjadi salah satu parameter untuk mewujudkan iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitas kepabeanan dan cukai adalah fasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan pelaksanaan undang-undang di bidang kepabeanan dan undang-undang di bidang cukai, dalam rangka mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri dalam negeri. Capaian Sasaran Strategis Asistensi Industri dan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai yang Efektif diperoleh dari pencapaian IKU:

2a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alur proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

Tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan *Single Submission* dalam kerangka *Joint Inspection* Karantina - Pabean (SSMQC-JI) di 4 (empat) Kantor Pabean. SSMQC-JI merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Otoritas Karantina (Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan) dengan dukungan Lembaga National Single Window.

Waktu penyelesaian proses kepabeanan meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama Kepabeanan. Penghitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan termasuk waktu penyiapan barang untuk pemeriksaan fisik dalam hal pelayanan barang impor ditetapkan jalur merah.

Pada tahun 2023, IKU ini memiliki target sebesar 0,79 hari dengan polarisasi *minimize*, di mana semakin kecil jumlah hari/ semakin cepat penyelesaian proses kepabeanan maka indeks capaian menjadi semakin tinggi. Realisasi tahun 2023 adalah sebesar 0,31 hari dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 8
Capaian Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan

T/R	Q1	Q2	SMT I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	0,79 hari	0,79 hari	0,79 hari	0,79 hari	0,79 hari	0,79 hari	0,79 hari	Min / TLKV
Realisasi	0,124 hari	0,174 hari	0,174 hari	0,24 hari	0,24 hari	0,31 hari	0,31 hari	
Indeks	120	120	120	120	120	120	120	

2b-CP Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung. Ekspor secara langsung yang selanjutnya adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri baik secara mandiri maupun menggunakan pihak ketiga. Ekspor secara tidak langsung adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/ atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi UMKM diukur berdasarkan komponen berikut:

a. Analisis Pendahuluan

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini.

Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistensi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi. Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor, dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistensi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dan hasil asistensi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

b. Asistensi dan Tindak Lanjut

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (dirumuskan solusinya).

Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Tabel 9

Daftar UMKM Sasaran Asistensi oleh KPPBC TMP B Balikpapan

No.	Nama UMKM	Hasil Produk	Status Ekspor
1	BORNEO OCEAN NAULY	Dried Seaweed (<i>Gracilaria Sp & Eucheuma Cottonii</i>)	Ekspor tidak langsung
2	PT ROYAL PHINISI JULIAN	Kerang Dara	Ekspor mandiri
3	CV PUTRA LAWU	Kepiting Hidup	Ekspor mandiri
4	CV BONE PUTRA MANDIRI	Kepiting Hidup	Belum ekspor

c. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

d. **Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi**

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan. Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan paling lambat tanggal 9 pada bulan April, Juli, Oktober (tahun berjalan), dan Januari (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9 bertepatan dengan hari libur, maka apabila penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Pada tahun 2023, IKU ini memiliki target sebesar 81% dengan polarisasi *maximize*, realisasi tahun 2023 adalah sebesar 91% dengan indeks capaian 120.

3. PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL

Salah satu fungsi utama DJBC adalah mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional, yang salah satu alat ukurnya adalah tingkat pencapaian penerimaan negara yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Capaian sasaran strategis Penerimaan Negara di Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal tahun 2023 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebesar 77,92%. Capaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU:

3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

a. **Target dan Realisasi Penerimaan**

1) **Target Penerimaan Tahun 2023**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Nomor KEP-68/WBC.16/2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Nomor KEP-49/WBC.16/2023 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai per Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2023 menetapkan target penerimaan KPPBC TMP B Balikpapan tahun 2023 sebesar Rp 2.333.365.992.000, yang terdiri dari :

- ❖ Bea Masuk : Rp 1.085.875.096.000 (97,62%)
- ❖ Bea Keluar : Rp 1.247.465.199.000 (78,88%)
- ❖ Cukai : Rp 25.697.000 (7,1%)

2) Realisasi Penerimaan Tahun 2023

Total realisasi penerimaan KPPBC TMP B Balikpapan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.649.357.809.000, dengan rincian penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 1.085.958.324.000; Bea Keluar sebesar Rp 562.551.100.000; dan Cukai sebesar Rp 1.287.716.000; serta terdapat restitusi sebesar Rp 439.331.000 sehingga capaian penerimaan bersih sebesar Rp1.649.357.809.000. Data penerimaan tersebut diambil dari data Seksi Perbendaharaan tanggal 31 Desember 2023. Secara rinci realisasi jumlah penerimaan Bea dan Cukai KPPBC TMP B Balikpapan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 10
Realisasi Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
Balikpapan Tahun 2023

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN KPPBC BALIKPAPAN December 2023									
NO	PENERIMAAN		BULANAN				TAHUNAN		
	KODE AKUN	NAMA AKUN	TARGET	PERSENTASE	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	PERSENTASE	REALISASI
1	PENERIMAAN BEA MASUK								
	412111	PENDAPATAN BEA MASUK			Rp 89.984.722.000,00				Rp 1.081.086.587.000,00
	412113	PENDAPATAN DENDA ADMINISTRASI PABEAN			Rp 134.599.000,00				Rp 4.291.218.000,00
	412123	PENDAPATAN BMTP			Rp 7.143.000,00				Rp 579.046.000,00
	412119	PENDAPATAN PABEAN LAINNYA			Rp 186.000,00				Rp 1.458.000,00
	412121	PENDAPATAN BEA MASUK ANTIDUMPING			Rp -				Rp 15.000,00
	TOTAL PENERIMAAN BEA MASUK		Rp 92.190.795.650,40		Rp 90.126.650.000,00	97,76%	Rp 1.085.875.096.000,00		Rp 1.085.958.324.000,00
2	PENERIMAAN BEA KELUAR								
	412211	PENDAPATAN BEA KELUAR			Rp 10.421.673.000,00				Rp 562.551.100.000,00
	412212	PENDAPATAN DENDA ADMINISTRASI BEA KELUAR			Rp -				Rp -
	412119	PENDAPATAN BUNGA BEA KELUAR			Rp -				Rp -
	TOTAL PENERIMAAN BEA KELUAR		Rp 87.508.586.290,20		Rp 10.421.673.000,00	11,91%	Rp 1.030.725.398.000,00		Rp 562.551.100.000,00
3	PENERIMAAN CUKAI								
	411511	PENDAPATAN CUKAI HASIL TEMBAKAU			Rp -				Rp -
	411514	PENDAPATAN DENDA ADMINISTRASI CUKAI			Rp 54.020.000,00				Rp 1.286.735.000,00
	411519	PENDAPATAN CUKAI LAINNYA			Rp -				Rp 981.000,00
	TOTAL PENERIMAAN CUKAI		Rp 94.069,20		Rp 54.020.000,00	57425,81%	Rp 1.108.000,00		Rp 1.287.716.000,00
	TOTAL PENERIMAAN BEA CUKAI (GROSS)		Rp 179.699.476.009,80	8,49%	Rp 100.602.343.000,00	55,98%	Rp 2.116.601.602.000,00	100,00%	Rp 1.649.797.140.000,00
4	PENGURANGAN/PENGEMBALAN/RESTITUSI								
	412111	BEA MASUK			Rp 23.949.000,00				Rp 439.331.000,00
	-				Rp -				Rp -
	-				Rp -				Rp -
	TOTAL PENGEMBALAN/ RESTITUSI				Rp 23.949.000,00				Rp 439.331.000,00
	TOTAL PENERIMAAN BEA CUKAI (NET)		Rp 179.699.476.009,80	8,49%	Rp 100.578.394.000,00	55,97%	Rp 2.116.601.602.000,00	100,00%	Rp 1.649.357.809.000,00

Tabel 11

**Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan KPPBC TMP B Balikpapan
(Periode dua tahun terakhir)**

Jenis Penerimaan	Target (Rp)		Realisasi (Rp)	
	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5
Bea Masuk	1.096.138.814.000	1.085.875.096.000	1.291.568.650.787,00	1.085.958.324.000,00
Bea Keluar	2.613.568.133.000	1.030.725.398.000	3.038.034.029.270,00	562.551.100.000,00
Cukai	143.845.000,00	1.108.000,00	297.571.000,00	1.287.716.000,00
Restitusi	-	-	(655.809.000,00)	(439.331.000,00)
Total	3.709.850.792.000	2.116.601.602.000	4.329.244.442.057	1.649.357.809.000

Tabel 12

Realisasi Penerimaan KPPBC TMP B Balikpapan per Bulan Tahun 2023

No	Bulan	Target	Capaian	Persentase
1	Januari	Rp 215.369.681.061,60	Rp 185.007.577.000	85,90%
2	Februari	Rp 417.905.849.167,20	Rp 327.078.674.000	78,26%
3	Maret	Rp 557.907.791.950	Rp 517.230.998.000	92,70%
4	April	Rp 735.010.287.480	Rp 714.391.899.000	97,19%
5	Mei	Rp 940.346.494.776	Rp 935.832.070.000	99,51%
6	Juni	Rp 1.122.815.715.350,40	Rp 1.021.516.783.000	90,97%
7	Juli	Rp 1.318.118.448.880,80	Rp 1.115.450.179.000	84,62%
8	Agustus	Rp 1.524.388.002.573,60	Rp 1.236.028.179.000	81,09%
9	September	Rp 1.715.724.013.917,60	Rp 1.356.834.474.000	79,08%
10	Oktober	Rp 1.357.051.416.105	Rp 1.449.077.264.000	106,78%
11	November	Rp 1.936.902.125.990,20	Rp 1.548.779.415.000	79,96%
12	Desember	Rp 2.116.601.602.000	Rp 1.649.357.809.000	77,92%
Total		Rp 2.116.601.602.000	Rp 1.649.357.809.000	77,92%

Kendala yang Mempengaruhi Penerimaan Bea dan Cukai

- a. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan tahun 2023 salah satunya adalah karena adanya pengaruh dari turunnya harga *Crude Palm Oil (CPO)* ke kolom 3 – 4 selama satu tahun penuh, proyeksi yang dilaksanakan pada awal tahun di proyeksikan harga CPO akan stabil di kolom 6 sehingga target yang diberikan pun terlalu tinggi dari kemampuan KPPBC TMP B Balikpapan untuk mencapai target yang telah diberikan. Beberapa effort yang diberikan oleh KPPBC TMP B Balikpapan adalah menyampaikan proyeksi yang akan dapat dicapai oleh KPPBC TMP B Balikpapan.
- b. Adanya Redistribusi Penerimaan yang disampaikan pada bulan Desember 2023 sehingga membuat KPPBC TMP B Balikpapan tidak dapat melakukan *extra effort* untuk mencapai target penerimaan yang diberikan.

4. SINERGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional. Capaian Sasaran Strategis Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif pada tahun 2023 sebesar 106,89% yang diperoleh dari pencapaian IKU:

4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai merupakan rata-rata dari 2 komponen, yaitu Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dengan target 73% dan Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal dengan target 84%.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai serta TPPU sampai dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21). Target kinerja pelaksanaan penyidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang merupakan bukti telah dimulainya penyidikan oleh PPNS DJBC dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan sebagai bukti bahwa penyidikan atas perkara telah diserahkan sampai dengan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. SPDP adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Penyidikan adalah tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 adalah berkas perkara kasus pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang sudah diserahkan ke Kejaksaan dan memperoleh status P21 pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b. peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- c. penghentian penyidikan demi hukum.

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah akumulasi SPDP yang *outstanding* sampai dengan akhir tahun sebelumnya ditambah:

- 1) Jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan; dan
- 2) SPDP yang diterbitkan setelah bulan Oktober tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan dikurangi :
 - a) SPDP yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);
 - b) SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- c) SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
- d) SPDP penyidikan TPPU yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* pada tahun berikutnya);
- e) SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala atau memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan syarat sebagai berikut:
 - i. SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP;
 - ii. Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai kendala atau tingginya kompleksitas atas perkara yang dilakukan penyidikan, paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan; dan
 - iii. Direktur Penindakan dan Penyidikan memberikan persetujuan atas SPDP sebagaimana butir (2) untuk dikecualikan dari perhitungan IKU tahun berjalan.

Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) ditargetkan sebesar 73% dan sampai bulan Desember 2023 tidak terdapat penyidikan kasus tindak pidana kepabeanaan dan cukai sehingga realisasi IKU adalah 0% atau abu-abu.

Tabel 13
Tabel Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P21)

No.	No. SPTP	Tanggal SPTP	No. SPDP	Tanggal SPDP	Tersangka	Tindak Pidana	No. Penyelesaian	Tanggal
	NIHIL							

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P21)

2021			2022		
Target	Realisasi	Jumlah	Target	Realisasi	Jumlah
71%	87%	1 Kasus	72%	83%	1 Kasus

IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai selain bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal dihitung dari empat unsur yaitu:

a. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

b. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah *score* pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

Tabel 15

Scoring Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan, maka *score* yang dihitung adalah *score* yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC.

c. Pembobotan Barang Hasil Penindakan

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil

tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan.

Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

d. Tindak Lanjut Penindakan

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, *score*, dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 16
Tindak Lanjut, Score, dan Bukti Pendukung

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
11	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN

12	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
13	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	- Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal dengan target 84% dan pada tahun 2023 realisasi capaiannya sebesar 106,89%, untuk keberhasilan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal KPPBC TMP B Balikpapan selama tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 17

Kegiatan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2023

No	Surat Tugas	SBP	Tinda Lanjut SBP	No, Surat / KEP / BATindak lanjut	Tgl, Surat / KEP / BA Tindak lanjut	Hasil Peninda kan	Jumlah Batang
1	ST-49/ KBC.1601/ 2023	SBP-102/KBC.1601/2023 s.d SBP-105/KBC.1601/2023 tanggal 26 Januari 2023	Barang Milik Negara	KEP-086/ KBC.1601/2023	17 Februari 2023	BKC HT	82.000 batang
2	ST-128/ KBC.1601/ 2023	SBP-215/ KBC.1601/2023, SBP-216/ KBC.1601/2023, SBP-218/ KBC.1601/2023, SBP-220/ KBC.1601/2023 tanggal 15 Februari 2023 dan SBP-224/ KBC.1601/2023, SBP-225/	Barang Milik Negara	KEP-0117/ KBC.1601/2023	09 Maret 2023	BKC HT	12.580 batang

		KBC.1601/2023 tanggal 16 Februari 2023					
3	ST-220/ KBC.1601/ 2023	SBP-420/ KBC.1601/2023, SBP-427/ KBC.1601/2023, SBP-428/ KBC.1601/2023 tanggal 20 Maret 2023 dan SBP-429/ KBC.1601/2023 s.d SBP-431/ KBC.1601/2023 tanggal 21 Maret 2023	Barang Milik Negara	KEP-157/ KBC.1601/2023	10 April 2023	BKC HT	9.000 Batang
4	ST-349/ KBC.1601/ 2023	SBP-678/ KBC.1601/2023 tanggal 16 Mei 2023, dan SBP-687/ KBC.1601/2023, SBP-689/ KBC.1601/2023 dan SBP-690/ KBC.1601/2023 tanggal 17 Mei 2023	Barang Milik Negara	KEP-222/ KBC.1601/2023	08 Juni 2023	BKC HT	8.384 batang
5	ST-474/ KBC.1601/ 2023	SBP-893/ KBC.1601/2023 s.d. SBP-894/ KBC.1601/2023 tanggal 04 Juli 2023	Penelitian dalam Rangka UR	KEP-264/ KBC.1601/2023	07 Juli 2023	BKC HT	173.800 batang
			Barang Milik Negara	KEP-285/ KBC.1601/2023	24 Juli 2023		
6	PRIN-65/ KBC.1601/ 2023	SBP-935/ KBC.1601/2023 tanggal 13 Juli 2023	Barang Milik Negara	KEP-301/ KBC.1601/2023	31 Juli 2023	BKC HT	3.800 Batang
7	PRIN-65/ KBC.1601/ 2023	SBP- 967/KBC.1601/202 3 dan SBP- 970/KBC.1601/202 3 tanggal 21 Juli 2023	Penelitian dalam Rangka UR	KEP-307/ KBC.1601/2023	03 Agustus 2023	BKC HT	4.000 Batang
			Barang Milik Negara	KEP-325/ KBC.1601/2023	16 Agustus 2023		
8	PRIN-65/ KBC.1601/ 2023	SBP-1000/ KBC.1601/2023 s.d SBP-1002/	Barang Milik Negara	KEP-325/ KBC.1601/2023	16 Agustus 2023	BKC HT	3.000 batang

		KBC.1601/2023 tanggal 29 Juli 2023					
9	PRIN-79/ KBC.1601/ 2023	SBP-1012/ KBC.1601/2023 tanggal 01 Agustus 2023	Barang Milk Negara	KEP-347/ KBC.1601/2023	24 Agustus 2023	BKC HT	4.000 batang
10	PRIN-79/ KBC.1601/ 2023	SBP-1058/ KBC.1601/2023 tanggal 10 Agustus 2023	Barang Milk Negara	KEP-351/ KBC.601/2023	29 Agustus 2023	BKC HT	4.000 Batang
11	ST- 532/KBC. 1601/2023	SBP-1074/ KBC.1601/2023, SBP-1075/ KBC.1601/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan SBP-1091/ KBC.1601/2023 tanggal 18 Agustus 2023	Barang Milk Negara	KEP-393/ KBC.1601/2023 KEP-362/ KBC.1601/2023 KEP- 389/KBC.1601/2 023	14 September 2023 01 September 2023 11 September 2023	BKC HT	38.200 Batang
12	PRIN-85/ KBC.1601/ 2023	SBP-1166/ KBC.1601/2023 tanggal 04 September 2023	Barang Milk Negara	KEP-387/ KBC.1601/2023	11 September 2023	BKC HT	13.320 Batang
13	PRIN-85/ KBC.1601/ 2023	SBP-1191/ KBC.1601/2023 tanggal 11 September 2023	Barang Milk Negara	KEP-422/ KBC.1601/2023	03 Oktober 2023	BKC HT	9.600 Batang
14	PRIN-85/ KBC.1601/ 2023	SBP-1216/ KBC.1601/2023 tanggal 16 September 2023	Barang Milk Negara	KEP-439/ KBC.1601/2023	06 Oktober 2023	BKC HT	16.000 Batang
15	PRIN-85/ KBC.1601/ 2023	SBP-1217/ KBC.1601/2023 tanggal 16 September 2023	Barang Milk Negara	KEP-439/ KBC.1601/2023	06 Oktober 2023	BKC HT	10.400 Batang
16	PRIN-85/ KBC.1601/ 2023	SBP-1218/ KBC.1601/2023 tanggal 16 September 2023	Barang Milk Negara	KEP-439/ KBC.1601/2023	06 Oktober 2023	BKC HT	10.000 Batang
17	PRIN-85/ KBC.1601/ 2023	SBP-1223/ KBC.1601/2023 tanggal 18 September 2023	Barang Milk Negara	KEP-439/ KBC.1601/2023	06 Oktober 2023	BKC HT	12.000 Batang
18	PRIN-85/ KBC.1601/ 2023	SBP-1224/ KBC.1601/2023 tanggal 18 September 2023	Barang Milk Negara	KEP-439/ KBC.1601/2023	06 Oktober 2023	BKC HT	12.000 Batang
19	PRIN-85/ KBC.1601/ 2023	SBP-1225/ KBC.1601/2023 tanggal 18 September 2023	Barang Milk Negara	KEP-439/ KBC.1601/2023	06 Oktober 2023	BKC HT	2.000 Batang

20	PRIN-85/ KBC.1601/ 2023	SBP-1226/ KBC.1601/2023 tanggal 18 September 2023	Barang Milk Negara	KEP-439/ KBC.1601/2023	06 Oktober 2023	BKC HT	2.160 Batang
21	PRIN-85/ KBC.1601/ 2023	SBP-1249/ KBC.1601/2023 tanggal 23 September 2023	Barang Milk Negara	KEP-448/ KBC.1601/2023	19 Oktober 2023	BKC HT	800 Batang
22	ST-584/ KBC.1601/ 2023	SBP-1265/ KBC.1601/2023; SBP1269/ KBC.1601/2023 tanggal 27 September 2023 dan SBP1273/ KBC.1601/2023; SBP1274/ KBC.1601/2023 tanggal 28 September 2023	Barang Milk Negara	KEP-448/ KBC.1601/2023	19 Oktober 2023	BKC HT	4.800 Batang
23	PRIN-102/ KBC.1601/ 2023	SBP-1352/ KBC.1601/2023 tanggal 17 Oktober 2023	Barang Milk Negara	KEP-474/ KBC.1601/2023	14 November 2023	BKC HT	16.000 Batang
24	PRIN-102/ KBC.1601/ 2023	SBP-1356/ KBC.1601/2023 tanggal 18 Oktober 2023	Barang Milk Negara	KEP-474/ KBC.1601/2023	14 November 2023	BKC HT	3.400 Batang
25	PRIN-102/ KBC.1601/ 2023	SBP-1357/ KBC.1601/2023 tanggal 18 Oktober 2023	Barang Milk Negara	KEP-474/ KBC.1601/2023	14 November 2023	BKC HT	4.000 Batang
26	PRIN-102/ KBC.1601/ 2023	SBP-1362/ KBC.1601/2023 tanggal 19 Oktober 2023	Barang Milk Negara	KEP-474/ KBC.1601/2023	14 November 2023	BKC HT	8.000 Batang
27	ST-630/ KBC.1601/ 2023	SBP-1396/ KBC.1601/2023 s.d SBP-1398/ KBC.1601/2023 tanggal 26 Oktober 2023	-	-	-	-	-
28	PRIN-112/ KBC.1601/ 2023	SBP-1500/ KBC.1601/2023 tanggal 17 November 2023	Barang Milk Negara	KEP-508/ KBC.1601/2023	11 Desember 2023	BKC HT	1.600 Batang
29	ST-678/ KBC.1601/ 2023	SBP-1514/ KBC.1601/2023 tanggal 21 November 2023, SBP-1524- 1526/KBC.1601/202	Barang Milk Negara	KEP-508/ KBC.1601/2023	11 Desember 2023	BKC HT	320 Batang

		3 tanggal 23 November 2023					
30	ST-730/ KBC.1601/ 2023	SBP-1626/ KBC.1601/2023 dan SBP-1627/ KBC.1601/2023 tanggal 13 Desember 2023	Barang Dikuasai Negara	KEP-525/ KBC.1601/2023	18 Desember 2023	BKC HT	8.000 Batang

5. KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG TINGGI

Tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi dari pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai adalah kepuasan pengguna jasa terhadap peningkatan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diberikan sehingga diharapkan dapat mendorong tercapainya penerimaan yang optimal. Indeks capaian sasaran strategis tingkat kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi tahun 2023 pada KPPBC TMP B Balikpapan sebesar 103,42%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU:

5a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan di KPPBC TMP B Balikpapan, yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa. Responden survei adalah pengguna jasa yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Survei Kepuasan Pengguna Jasa dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan menilai variabel-variabel sebagai berikut :

- Sistem dan prosedur pelayanan
- Pegawai dan petugas pelayanan
- Sarana dan prasarana kantor
- Layanan informasi

Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2023 adalah 4,53 dari target yang ditetapkan sebesar 4,38 (skala 5) sehingga indeks capaian adalah 103,42%. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan tahun 2023. Capaian yang didapatkan merupakan buah dari perbaikan terus menerus yang dilakukan oleh

KPPBC TMP B Balikpapan, berkaca dari hasil survei sebelumnya dengan meningkatkan optimalisasi pada variabel-variabel yang masih dapat ditingkatkan. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa menggunakan skala 5 yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori penilaian sesuai Tabel 20 sebagai berikut :

Tabel 18
Skala Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

No	Skala	Uraian Indeks
1	1.00 – 1.80	Tidak Puas
2	1.81 – 2.60	Kurang Puas
3	2.61 – 3.40	Cukup Puas
4	3.41 – 4.20	Puas
5	4.21 – 5.00	Sangat Puas

Tabel 19
Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023

 Survei Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Balikpapan Tahun 2023 				
Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	: 4,54	Sangat Puas	👉 0,04	
<i>Kejelasan Persyaratan Administrasi</i>	: 4,63	Sangat Puas	👉 0,15	I
<i>Kejelasan Prosedur Pelayanan</i>	: 4,59	Sangat Puas	👉 -0,03	I
<i>Kemudahan Prosedur Pelayanan</i>	: 4,50	Sangat Puas	👉 0,02	II
<i>Kejelasan Biaya Pelayanan</i>	: 4,66	Sangat Puas	👉 0,18	I
<i>Kecepatan Waktu Pelayanan</i>	: 4,31	Puas	👉 -0,14	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan	: 4,51	Sangat Puas	👉 0,02	
<i>Keramahan dan Kesopanan Pegawai</i>	: 4,61	Sangat Puas	👉 0,13	IV
<i>Kedisiplinan Pegawai</i>	: 4,46	Puas	👉 -0,02	II
<i>Kecepatan Petugas Pelayanan</i>	: 4,39	Puas	👉 -0,01	III
<i>Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan</i>	: 4,43	Puas	👉 -0,13	II
<i>Keadilan Petugas Pelayanan</i>	: 4,50	Sangat Puas	👉 0,06	II
<i>Integritas Pegawai</i>	: 4,68	Sangat Puas	👉 0,12	I
Sarana dan Prasarana Kantor	: 4,52	Sangat Puas	👉 -0,01	
<i>Kenyamanan Loket Pelayanan</i>	: 4,57	Sangat Puas	👉 0,01	IV
<i>Kebersihan Kantor</i>	: 4,64	Sangat Puas	👉 0,00	IV
<i>Kenyamanan Ruang Tunggu</i>	: 4,68	Sangat Puas	👉 0,04	I
<i>Kenyamanan Toilet</i>	: 4,46	Puas	👉 0,02	III
<i>Kejelasan Tata Ruang</i>	: 4,46	Puas	👉 -0,06	III
<i>Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya</i>	: 4,29	Puas	👉 -0,11	III
Layanan Informasi	: 4,55	Sangat Puas	👉 -0,03	
<i>Ketersediaan Layanan Informasi</i>	: 4,50	Sangat Puas	👉 -0,09	II
<i>Kejelasan Layanan Informasi</i>	: 4,53	Sangat Puas	👉 0,01	IV
<i>Kemudahan Mendapatkan Informasi</i>	: 4,53	Sangat Puas	👉 -0,06	I
<i>Kemudahan Menyampaikan Pengaduan</i>	: 4,63	Sangat Puas	👉 0,01	I
Indeks Kepuasan	: 4,53	Sangat Puas	👉 0,01	
Faktor Koreksi	: 0,00		👉 0,00	
Indeks Akhir	: 4,53	Sangat Puas	👉 0,01	

6. KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI ATAS PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kondisi yang tercermin dari tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam menjalankan segala ketentuan/peraturan yang terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai. Capaian sasaran strategis kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2023 pada KPPBC TMP B Balikpapan diperoleh dari pencapaian IKU :

6a-CP Persentase Kepatuhan Importir

Kepatuhan importir jalur merah diukur berdasarkan penilaian terhadap kepatuhan pemenuhan prosedur pengeluaran barang impor. Kepatuhan prosedur pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean, penyerahan pemberitahuan kesiapan barang, dan penyerahan DNP (dalam hal dokumen diterbitkan NPD).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, Importir atau PPJK yang menerima respons SPJM menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean dan pemberitahuan kesiapan barang paling lambat pukul 12.00 pada:

- a. hari berikutnya, untuk Kantor Pabean yang ditetapkan memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, atau
- b. hari kerja berikutnya, untuk Kantor Pabean selain yang ditetapkan memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu,

terhitung sejak diterbitkannya SPJM.

Di samping kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean dan penyerahan pemberitahuan kesiapan barang, kepatuhan importir juga dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyerahan DNP yaitu importir wajib menyerahkan DNP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkan NPD.

Pada tahun 2023, IKU ini memiliki target sebesar 83% dengan polarisasi maximize, realisasi tahun 2023 adalah sebesar 97,62% sehingga indeks capaian di akhir periode mencapai 117,61.

Tabel 20

Persentase Kepatuhan Importir pada KPPBC TMP B Balikpapan

Komponen Kepatuhan	Σ Importir yang Patuh	Σ Importir	Persentase
Kepatuhan penyerahan <i>hardcopy</i>	309	336	91,96%
Kepatuhan penyerahan PKB	274	317	86,44%
Kepatuhan penyerahan DNP	8	14	57,14%
Capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir			
Kepatuhan Importir	328	336	97,62%

6b-CP Persentase Piutang Bea dan Cukai Yang Diselesaikan

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang kepabeanan dan cukai yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah :

- Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2022 (Saldo awal); ditambah Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 (Piutang Terbit Tahun Berjalan);
dikurangi dengan
- Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 dengan status Belum Jatuh Tempo;
- Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 dengan status Keberatan;
- Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 dengan status Banding;
- Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 dengan umur lebih dari 3 Tahun;
- Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 dengan status penanggung utang badan usahabubar/ dilikuidasi/ pailit;
- Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 dengan status penanggung utang meninggaldunia/ tidak ditemukan/ tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/ atau

- i. Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

(*Termasuk piutang outstanding yang belum jatuh tempo per 30 Juni 2023 untuk perhitungancapaian IKU Semester I 2023)

Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar adalah Jumlah Mutasi Piutang dikurangi Jumlah Mutasi Piutang Macet. Penyelesaian piutang terdiri dari beberapa mekanisme yang dapat berupa :

- 1) Pembayaran/ pelunasan;
- 2) penundaan pelunasan piutang;
- 3) pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;
- 4) pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- 5) penggunaan kompensasi cukai
- 6) penggunaan kompensasi PPN
- 7) keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan
- 8) putusan banding Pengadilan Pajak
- 9) pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan
- 10) pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda
- 11) keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk
- 12) putusan Peninjauan Kembali;
- 13) tanda terima pengembalian barang kiriman untuk impor barang melalui penyelenggara pos yang ditunjuk;
- 14) penghapusan Piutang; dan/ atau
- 15) optimalisasi penyelesaian yang dilakukan instansi lain.

Jumlah Piutang Macet adalah :

- 1) Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2022 dengan umur lebih dari 3 tahun;
dikurangi dengan:
- 2) Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* yang sudah kedaluwarsa yang memiliki umur lebih dari 10 tahun sehingga tidak memiliki hak tagih;
- 3) Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2022 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- 4) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2022 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/ dilikuidasi/ pailit; dan/ atau;

- 5) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Piutang Macet adalah jumlah dokumen Piutang yang dilakukantindak lanjut. Dokumen Tindak Lanjut Piutang tersebut terdiri dari :

- 1) Pelunasan/ pembayaran;
- 2) Pemblokiran oleh K/L lainnya;
- 3) Pelaksanaan Penyitaan;
- 4) Permohonan pencegahan terhadap penanggung utang;
- 5) Pelaksanaan Penyanderaan;
- 6) Usulan penghapusan Piutang; atau
- 7) Tindakan penagihan lainnya (permintaan informasi Dit Pajak atau K/L lainnya, Pelelangan dan lain sebagainya).

Pada tahun 2023 realisasi capaian IKU ini adalah sebesar 99,99% dari target yang ditetapkan sebesar 81%. Piutang yang diselesaikan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.076.889.563.021 dari total Rp2.077.106.640.620 untuk piutang lancar dan tidak terdapat piutang macet yang diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Realisasi Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Piutang Lancar 2022	8.820.190.000
Koreksi piutang 2022	(11.000)
Piutang Lancar terbit 2023	2.068.286.439.620
Piutang Lancar 2023	2.077.106.640.620
Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar 2023	(2.076.889.563.021)
Piutang Lancar Outstanding 2023	217.077.599

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai adalah terdapat piutang outstanding yang berumur lebih dari 3 tahun yang disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya beberapa berkas sudah terlampau lama sehingga tidak dapat ditelusuri atau ditemukan dan entitas tidak ditemukan atau sudah tidak melakukan aktivitas ekspor impor. Rincian Piutang Macet adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Piutang Macet KPPBC TMP B Balikpapan s.d. Tahun 2023

No	Perusahaan	Total Piutang (Rp)	Jenis Penetapan	Keterangan
1	PELANGI KASIH, CV	Rp 11.547.824	SPKPBM	MACET
2	VICO INDONESIA CO,	Rp 7.705.000.282	SPKPBM	MACET
3	INTERWIDI ADIPRATAMA, PT	Rp 21.185.820.336	SPKPBM	MACET
4	INTERWIDI ADIPRATAMA, PT	Rp 2.084.790.893	SPKPBM	MACET
5	TRI CITRA METINDO, PT	Rp 5.100.000	SPKPBM	MACET
6	PUSAT KOPERASI "A" DAM JAY A	Rp 979.934.794	SPTNP	MACET
	TOTAL	Rp 31.972.194.129		

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian target penagihan piutang bea dan cukai adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penagihan terutama piutang yang sedang dalam proses penagihan atau penagihannya sudah berjalan.
- b. Pengusulan penghapusan piutang.
- c. Sisa piutang yang belum tertagih akan dimaksimalkan penagihannya pada tahun 2024.

7. PERENCANAAN DAN ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continuous improvement*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 (lima) tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Capaian Sasaran Strategis Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien diperoleh dari pencapaian IKU:

7a-CP Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1) Kualitas Perencanaan Program

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

a) Kualitas perencanaan program rutin

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2023, dengan unsur yang diukur adalah:

- i. Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- ii. Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC. Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b) Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung

keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

2) Penyelesaian Program

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan Program Kerja Mandiri Pendukung.

3) Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri).

Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

Pada Tahun 2023 capaian Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan sebesar 98,89% dengan target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga indeks capaian mencapai 120.

8. PERSEPSI POSITIF DAN DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

DJBC sebagai salah satu institusi yang memegang peranan penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui strategi komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik. Capaian sasaran strategis Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai diperoleh dari pencapaian IKU:

8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Indek efektivitas komunikasi dan edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) terhadap substansi materi pelatihan/ sosialisasi/ workshop yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Balikpapan. Penilaian indeks efektivitas komunikasi dan edukasi didasarkan pada dua variabel berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja kepada pengguna jasa/masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif

terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanan dan cukai.

Dalam pelaksanaan komunikasi dimaksud, KPPBC TMP B Balikpapan menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan unit kerja yang disusun dalam matriks sederhana yang memuat nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan.

Kegiatan komunikasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu:

1) Sosialisasi secara luring.

Selama tahun 2023, KPPBC TMP B Balikpapan telah merealisasikan seluruh rencana sosialisasi luring yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap jenis sosialisasi luring memiliki bobot poin masing-masing.

Sosialisasi luring yang telah dilakukan antara lain:

Tabel 23
Realisasi Sosialisasi Luring Tahun 2023

NO.	KEGIATAN	REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN	TANGGAL	POIN
1	<i>Customs Visit Customers I</i> Luring (Tatap Muka di Luar Kantor)	Telah dilaksanakan Customs Visit Customers PT. Kutai Refinery Nusantara pada 21 Februari 2023. Publikasi melalui instagram @beacukaibalikpapan	21 Februari 2023	1
2	Pemasangan Baliho	Telah dilaksanakan Pemasangan Baliho tentang Modus Penipuan pada 15 Maret 2023 bertempat di Jl. Yos Sudarso, Pelabuhan Semayang, Balikpapan	15 Maret 2023	2
3	<i>Talkshow</i> Radio	Telah dilaksanakan <i>Talkshow</i> Radio bersama Smart FM Balikpapan membahas mengenai Penipuan, IMEI, dan Barang Bawaan Penumpang pada 20 Juli 2023. Publikasi melalui instagram @beacukaibalikpapan	20 Juli 2023	1.5
4	<i>Customs Visit Customers II</i> Luring (Tatap Muka di Luar Kantor)	Telah dilaksanakan Customs Visit Customers PT. Volvo Indonesia pada 8 Agustus 2023.	8 Agustus 2023	1

		Publikasi melalui instagram @beacukaibalikpapan		
5	<i>Customs For Everyone</i> Luring (Tatap Muka di Luar Kantor)	Telah dilaksanakan Customs Goes To School Tahun 2023 yang bertempat di SMA Negeri 5 Balikpapan pada 2 Agustus 2023. Publikasi melalui instagram @beacukaibalikpapan	2 Agustus 2023	1
6	<i>Media Gathering</i> Luring (Tatap Muka di Luar Kantor)	Telah dilaksanakan Media Gathering Tahun 2023 yang bertempat di Hotel Horison Sagita Balikpapan pada 23 Agustus 2023.	23 Agustus 2023	1
7	Pemuatan Informasi pada Media Lokal	Pemuatan informasi telah dilakukan di beberapa Media Cetak Lokal : 1. Peringatan HUT RI ke-78 pada Koran Kaltim Post 2. Ekspor UMKM pada lbukotakini.com 3. Regulasi IMEI pada Onix Radio 4. Gempur Rokok Ilegal pada Disway Kaltim	1. 17 Agustus 2023 2. 23 Agustus 2023 3. 24 Agustus 2023 4. 22 September 2023	4
8	<i>Customs Awards</i> Luring (Tatap Muka di Luar Kantor)	Telah dilaksanakan Customs Awards 2023 yang bertempat di Hotel Grand Tjokro pada 13 Desember 2023.	13 Desember 2023	1

2) Sosialisasi secara daring.

Sosialisasi secara daring merupakan amplifikasi atas konten berkaitan dengan Kementerian Keuangan yang diukur melalui *Employee Advocacy*. *Employee advocacy* merupakan program kehumasan Kemenkeu yang dilakukan untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari *employee engagement* melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai

yang berpartisipasi dalam program *employee advocacy* dimaksud dan dihitung sebagai berikut:

- a) Realisasi jumlah pegawai $\geq$ baseline, nilai 100.
- b) Realisasi jumlah pegawai minimal 75% *baseline*, nilai 90.
- c) Realisasi jumlah pegawai minimal 50% *baseline*, nilai 80.
- d) Realisasi jumlah pegawai minimal 25% *baseline*, nilai 70.
- e) Realisasi jumlah pegawai $<$ 25% *baseline*, nilai 60.

Baseline adalah jumlah minimal pegawai yang terlibat dalam *employee advocacy* yang ditentukan sebagai berikut:

- i. Q1: sekurang-kurangnya 5% dari jumlah pegawai pada masing-masing kantor.
- ii. Q2 – Q4: sekurang-kurangnya 10% dari jumlah pegawai pada masing-masing kantor.

Selama tahun 2023, realisasi amplifikasi yang dilaksanakan oleh pegawai KPPBC TMP B Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Realisasi Sosialisasi Daring Tahun 2023

TRIWULAN	<i>BASELINE</i>	PEGAWAI YANG MELAKUKAN	NILAI
Q	6	31	10
Q	11	20	10
Q	11	20	10
Q	11	20	10

b. Edukasi

Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Balikpapan kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi antara lain: pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya. Variabel yang diukur dalam komponen edukasi adalah:

- 1) Acara (bobot 35%);
- 2) Materi (bobot 35%); dan
- 3) Narasumber (bobot 30%).

Pengukuran IKI ini dilakukan berdasarkan standarisasi kuesioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dalam skala 1-100 dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 25

Skala Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

No	Skala	Uraian Indeks
1	$0 = x < 40$	Tidak Efektif
2	$40 = x < 60$	Kurang Efektif
3	$60 = x < 75$	Cukup Efektif
4	$75 = x < 90$	Efektif
5	$90 = x = 100$	Sangat Efektif

Jenis konsolidasi periode IKU Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi adalah *Take Last Known Value Target* (TLKV) sehingga capaian yang terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan capaian IKI. Target IKI indeks efektivitas komunikasi dan edukasi pada tahun 2023 adalah 80% (efektif). Persepsi *stakeholder* terhadap efektivitas kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh KPPBC adalah sebesar 98,93. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan komunikasi dan edukasi dilaksanakan secara sangat efektif. Realisasi capaian indeks efektivitas edukasi tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 26

Efektivitas dan Capaian Komunikasi

No	Tanggal Kegiatan	Materi Sosialisasi	Narasumber	Responden	Indeks Efektivitas
1	21 Februari 2023	CVC Kutai Refinery Nusantara	Kepala Seksi PKC dan PLI, Ahli Pertama	7	97,3
2	2 Agustus 2023	APBN Week dan Customs Goes To School Tahun 2023	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I	20	98,1
3	08 Agustus 2023	Customs Visit Customer PT. Volvo Indonesia	Kepala Seksi P2, Kepala Seksi PKC, Kepala Seksi PLI, dan Ahli Pratama	8	99

4	09 Agustus 2023	UMKM week 2023	Kepala Seksi PKC dan PLI, Ahli Pertama	13	99,2
5	23 Agustus 2023	Media Gathering 2023	Kepala Kantor, Kepala Seksi P2 dan Kepala Seksi PLI	8	100
6	13 Desember 2023	Customs Awards 2023	Kepala Kantor dan Seluruh Kepala Seksi	20	100

8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai

Pelayanan kepabeanaan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di Kantor Pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/ atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanaan dan cukai. IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja DJBC dalam meningkatkan kualitas waktu layanan yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanaan dan cukai.

Kualitas Pelayanan pada Seksi Perbendaharaan memperhitungkan 4 (empat) jenis layanan pada tahun 2023 yaitu:

- Pelayanan Perizinan Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya Dalam Satu Wilayah Pengawasan Kantor Pabean;
- Pelayanan Perubahan Data Pemberitahuan Pabean Untuk Sarana Pengangkut (*Inward/ Outward Manifest*);
- Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara; dan
- Pelayanan Pengembalian Jaminan, dengan rumus:

$$\left[\frac{\sum \text{Dokumen tepat waktu}}{\sum \text{Dokumen}} \times 70\% \right] + \left[\left(1 + \left(1 - \frac{x \text{ Waktu penyelesaian}}{\text{Waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right]$$

Tiap layanan termasuk ke dalam kategori tepat waktu dalam penyelesaiannya apabila hasil perhitungan sebagaimana formula di atas lebih dari 100%. Waktu standar Capaian IKU Kualitas Pelayanan pada Seksi Perbendaharaan adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 78% dengan rincian sebagai berikut.

1) Layanan Pindah Lokasi Penimbunan

Tabel 27

Realisasi Janji Layanan Pindah Lokasi Penimbunan

Pelayanan	Σ Dokumen Tepat Waktu	Σ Dokumen	x Waktu Penyelesaian (HK)	Waktu Standar	Hasil Hitungan	Capaian
Januari	45	45	0,0085	1 HK	199,75%	100,00%
Februari	45	45	0,0075		199,78%	100,00%
Maret	56	56	0,0087		199,74%	100,00%
April	49	49	0,0086		199,74%	100,00%
Mei	47	47	0,0088		199,74%	100,00%
Juni	47	47	0,0090		199,73%	100,00%
Juli	51	51	0,0090		199,73%	100,00%
Agustus	53	53	0,0085		199,75%	100,00%
September	51	51	0,0087		199,74%	100,00%
Oktober	49	49	0,0079		199,76%	100,00%
November	53	53	0,0079		199,76%	100,00%
Desember	48	48	0,0078		199,77%	100,00%

2) Perubahan Data Manifes

Tabel 28

Realisasi Janji Layanan Perubahan Data Manifes

Pelayanan	Σ Dokumen Tepat Waktu	Σ Dokumen	x Waktu Penyelesaian (HK)	Waktu Standar	Hasil Hitungan	Capaian
Januari	8	8	0,6640	2 HK	190,04%	100,00%
Februari	8	8	0,9206		186,19%	100,00%
Maret	14	14	0,8046		187,93%	100,00%
April	22	22	0,7897		188,15%	100,00%
Mei	18	18	0,6631		190,05%	100,00%
Juni	36	36	0,3403		194,90%	100,00%
Juli	26	26	0,4579		193,13%	100,00%
Agustus	29	29	0,4878		192,68%	100,00%
September	25	25	0,3517		194,72%	100,00%
Oktober	22	22	0,5134		192,30%	100,00%
November	25	25	0,7121		189,32%	100,00%
Desember	19	19	0,8058		187,91%	100,00%

3) Impor Sementara

Tabel 29

Realisasi Janji Layanan Impor Sementara

Pelayanan	Σ Dokumen Tepat Waktu	Σ Dokumen	x Waktu Penyelesaian (HK)	Waktu Standar	Hasil Hitungan	Capaian
Januari	1	1	0,8137	3 HK	191,86%	100,00%
Februari	2	2	0,4382		195,62%	100,00%
Maret	5	5	0,5420		194,58%	100,00%
April	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
Mei	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
Juni	3	3	0,7124		192,88%	100,00%
Juli	4	4	0,8049		191,95%	100,00%
Agustus	5	5	1,0441		189,56%	100,00%

September	4	4	1,1918	188,08%	100,00%
Oktober	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
November	1	1	0,2407	197,59%	100,00%
Desember	2	2	1,0173	189,83%	100,00%

4) Pengembalian Jaminan

Tabel 30

Realisasi Janji Layanan Pengembalian Jaminan

Pelayanan	Σ Dokumen Tepat Waktu	Σ Dokumen	x Waktu Penyelesaian (HK)	Waktu Standar	Hasil Hitungan	Capaian
Januari	13	13	0,1965	2 HK	197,05%	100,00%
Februari	1	1	0,3451		194,82%	100,00%
Maret	6	6	0,2497		196,25%	100,00%
April	5	5	0,2529		196,21%	100,00%
Mei	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
Juni	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
Juli	14	14	0,2980		195,53%	100,00%
Agustus	5	5	0,2670		196,00%	100,00%
September	1	1	1,0784		183,82%	100,00%
Oktober	6	6	0,6189		190,72%	100,00%
November	4	4	0,3144		195,28%	100,00%
Desember	5	5	0,8541		187,19%	100,00%

9. PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif. Capaian dari Sasaran strategis ini didapatkan dari 2 IKU berikut:

9a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai

- Pelanggaran kepabeanaan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.
- Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

- c. Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.
- d. Rencana patroli dan Rencana Operasi adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan:
 - 1) Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPU BC dan KPPBC;
 - 2) Rencana pelaksanaan pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal;
 - 3) Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdirektorat Patroli laut; dan
 - 4) Data historis Surat Perintah, LPT, NHI, NHI-N, SBP, SBP-N, dan BA Penegahan dua tahun terakhir (2021 dan 2022).
- e. Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/ atau penyegelan;
- f. Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran;
- g. Berita Acara Penyegelan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan ADMINISTRATOR mengunci, menyegel, dan/ atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan.
- h. Capaian IKU dihitung menggunakan 5 (lima) komponen, yaitu:
 - 1) Pelaksanaan patroli (Bobot 15%)
Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli. Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 18%.
 - 2) Pelaksanaan Operasi (Bobot 10%)
Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi. Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan operasi adalah 12%.
 - 3) Efektivitas Pelaksanaan Patroli (Bobot 10%)

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli.

Ketentuan score patroli adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Scoring Patroli

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.65	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan khusus Patroli Laut
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/ atau operasi penindakan.

Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Patroli adalah 12%.

4) Efektivitas Pelaksanaan Operasi (Bobot 25%)

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagidengan realisasi pelaksanaan Operasi.

Ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Scoring Operasi

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/ atau operasi penindakan.

Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Operasi adalah 30%.

5) Tindak Lanjut Patroli dan/ atau Operasi (Bobot 40%)

Realisasi tindak lanjut Patroli dan/ atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan.

Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa:

Tabel 33
Scoring Tindak Lanjut

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / <i>Print screen</i> aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pemblokiran Akses Kepabeanan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan
11	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/ Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi

			Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
17	Reekspor	0,8	Outward Manifest

18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi.

Atas Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada komponen 3 dan 4, ditindaklanjuti dengan pilihan yang sama sebagaimana tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan.

Tabel 34
Patroli dan/ atau Operasi Penindakan

A. Realisasi Patroli dan atau Operasi Penindakan				
No.	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Total Kegiatan	Target
Operasi				
1	NHI	42	42	25
Patroli				

1	Operasi Pasar	10		
2	Patroli Laut	15	60	48
3	Penegahan	35		
B. Jumlah Penindakan dari Patroli dan atau Operasi Penindakan				
No.	Kegiatan	Jumlah Penindakan		Jumlah Total Penindakan
1	NHI	42		102
2	Operasi Pasar	51		
3	Patroli Laut	9		

Tabel 35
Surat Bukti Penindakan Terbit Selama 2023

	BA Pengawasan yang terbit	BA Pengawasan yang ditindaklanjuti	TINDAK LANJUT																				Skor SSP Bulan berjalan
			Pengawasan yang sudah P-TPPU	Pengawasan yang sudah P-1	Pengawasan PTA	Pengawasan Peng																	

Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanean dan cukai ditargetkan sebesar 75% dengan realisasi sebesar 102,25%, sehingga indeks capaian mencapai 120.

9b-CP Persentase Efektivitas Patroli Laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanean.

Patroli Laut yang diperhitungkan dalam IKU ini di tahun 2023 meliputi:

- Patroli Laut Terkoordinasi
- Patroli Laut Terpadu
- Patroli Laut Kerja Sama Operasi (KSO)
- Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO)
- Patroli Mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh satker yang mempunyai fungsi pengawasan melalui patroli laut.

Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 (empat) komponen yaitu :

1) Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut.

Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober.

Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan **Surat Perintah**. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 (empat belas) hari.
- b) Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 (empat) hari.
- c) Jumlah hari patroli laut dapat kurang dari ketentuan huruf a dan b apabila:
 - i. kegiatan patroli tersebut **menghasilkan penegahan** sebagaimana **adanya informasi dugaan pelanggaran** di bidang kepabeanan dan cukai dengan dibuktikan BA Tegah dan NHI/NHI-N/NI/NI-N serta berdasarkan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
 - ii. Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat:
 - ❖ kebutuhan SAR;
 - ❖ kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau
 - ❖ kebutuhan lainnya yang mendesak;berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - iii. Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya yang tidak dapat diperbaiki selama pelaksanaan patroli, Pejabat Penerbit Surat Perintah memutuskan:
 - ❖ tidak melanjutkan patroli laut dengan Kapal Patroli lain serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan menggunakan Nota Dinas, maka jumlah minimal hari patroli adalah jumlah hari patroli yang telah dilaksanakan.
 - ❖ melanjutkan patroli dengan Kapal Patroli lain melalui penerbitan Surat Perintah baru, maka jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.

Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut.

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk:

- tindak lanjut dari penyidikan;
- memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/ *Search and Rescue* (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut dapat **mengurangi** jumlah rencana patroli laut yang telah ditentukan.

Maksimal capaian komponen Pelaksanaan Patroli Laut adalah 65%.

2) Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dan dibuktikan dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut (BA Riksa).

Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/ keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3) Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir yang dibuktikan dengan Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

Terhadap patroli yang menghasilkan penegahan lebih dari 1 (satu) dilakukan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 36
Scoring Patroli yang Menghasilkan Penegahan

Score	Keterangan	Bukti Dukung
1.0	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) penegahan	BA Tegah
1.3	Patroli yang menghasilkan 2 (dua) penegahan	
1.5	Patroli yang menghasilkan lebih dari 2 (dua) Penegahan	

Terhadap patroli yang menghasilkan penegahan dari Patroli Laut Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain:

Tabel 37
Scoring Patroli Laut Sinergi dengan APH Lain

Score	Keterangan	Bukti Dukung
1.3	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) penegahan	Dokumen yang membuktikan adanya patroli laut sinergi (Sprin/ Surat/ Dokumentasi/ dll), BA Tegah
1.6	Patroli yang menghasilkan 2 (dua) penegahan	
1.8	Patroli yang menghasilkan lebih dari 2 (dua) Penegahan	

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penyegelan dalam rangka pengamanan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) penyegelan selain dalam rangka penindakan lebih lanjut sebagaimana diatur pada Pasal 56 Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyegelan (BA Segel).

Ketentuan pembobotan penyegelan dalam rangka pengamanan adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Scoring Pembobotan Penyegelan dalam rangka Pengamanan

Score	Keterangan	Bukti Dukung
1.0	Patroli yang menghasilkan penyegelan dalam rangka pengamanan	BA Tegah/ BA Segel/ LPT

- 4) Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan *targeting* merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi *targeting*.

Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N), Lembar Pemberian Data dan Informasi (LB).

Dalam hal pada 1 (satu) kali pelaksanaan Patroli Laut (Surat Perintah):

- a) Melakukan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, maka dihitung sebagai 1 (satu) patroli laut yang melakukan pemeriksaan.
- b) Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* yang menghasilkan penegahan/ penyegelan dalam rangka pengamanan.
- c) Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi *targeting*, maka dihitung sebagai 1 patroli laut yang menghasilkan penegahan *targeting*.

Realisasi IKU Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut sebesar 90% dan target yang dibebankan sebesar 74%, sehingga indeks capaian untuk IKU ini adalah 120.

Tabel 39
Realisasi Kegiatan Patroli Laut Tahun 2023

No	NO SPB	TANGGAL	RENCANA PATROLI	PATROLI YANG MENGHASILKAN PENINDAKAN	KET
1	PRIN-5/KBC.1601/2023	04 Januari 2023	12	1	5 hari
2	PRIN-18/KBC.1601/2023	17 Februari 2023	12	1	5 hari
3	PRIN-25/KBC.1601/2023	08 Maret 2023	12	1	4 hari
4	PRIN-37/KBC.1601/2023	06 April 2023	12	1	4 hari
5	PRIN-57/KBC.1601/2023	19 Mei 2023	12	1	5 hari
6	PRIN-64/KBC.1601/2023	16 Juni 2023	12	1	5 hari
7	PRIN-69/KBC.1601/2023	11 Juli 2023	12	-	5 hari
8	PRIN-82/KBC.1601/2023	18 Agustus 2023	12	1	5 hari
9	PRIN-167/BC/BC.10/2023	08 September 2023	12	-	5 hari
10	PRIN-229/BC/BC.10/2023	11 Oktober 2023	12	-	5 hari
11	PRIN-109/KBC.1601/2023	26 Oktober 2023	12	1	4 hari

12	PRIN-113/KBC.1601/2023	03 November 2023	12	-	4 hari
13	PRIN-117/KBC.1601/2023	24 November 2023	12	1	4 hari
14	PRIN-122/KBC.1601/2023	02 Desember 2023	12	-	5 hari
15	PRIN-127/KBC.1601/2023	12 Desember 2023	12	-	5 hari

10. PENGENDALIAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL YANG BERNILAI TAMBAH

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi. Capaian Sasaran Strategis Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Tahun 2023 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka Tipe Madya Pabean B Balikpapan diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU sebagai berikut:

10a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/ atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada KPPBC TMP B Balikpapan berkaitan dengan temuan hasil audit Pengawasan Dan Pelayanan Impor.

Saldo Rekomendasi adalah jumlah rekomendasi yang diterima DJBC, Direktorat Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSOBC) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2023, ditambah saldo rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus dalam proses (belum selesai) dan/ atau belum ditindaklanjuti yang ada pada Direktorat Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSOBC berdasarkan data pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Audit (LHA), dan Berita Acara Pembahasan Bersama yang diadministrasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal berkoordinasi dengan APF.

Tanggung jawab tindak lanjut:

- a. Direktorat Kepatuhan Internal selaku koordinator tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima oleh DJBC selain menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima untuk unit Direktorat Kepatuhan Internal itu sendiri;
- b. Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
- c. Kantor Wilayah DJBC/ KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah/ KPU BC dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada KPPBC dan/ atau UPT di wilayah kerjanya;
- d. KPPBC, BLBC, dan PSOBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing;
- e. Dalam hal s.d. akhir tahun berjalan belum terdapat keputusan dari BPK terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan, maka penilaian yang digunakan sebagai capaian IKU mengacu pada hasil Berita Acara (BA) Tim Audit BPK;
- f. Atas hasil BA Tim Audit BPK yang belum dinyatakan tuntas dan telah ditindaklanjuti kembali, maka capaian IKU diperoleh dari hasil penilaian oleh Direktorat KI menggunakan *tools* penilaian yang sudah distandarkan.

Terdapat dua kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu ditindaklanjuti dan tuntas.

Kriteria telah ditindaklanjuti:

- 1) Direktorat Kepatuhan Internal:

Apabila telah mengirimkan kompilasi bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dari Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC, dan PSOBC) kepada Aparat Pengawasan Fungsional atau telah dilakukan pembahasan bersama Aparat Pengawas Fungsional.

- 2) Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC, dan PSOBC):

Apabila telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional kepada Direktorat Kepatuhan Internal atau telah dilakukan pembahasan bersama dengan Pengawas Fungsional.

Kriteria telah dituntaskan:

- 1) Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF; atau
- 2) Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

IKU Persentase rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti bertujuan untuk mendorong kinerja unit dalam menindaklanjuti dan menuntaskan rekomendasi APF secara optimal. KPPBC TMP B Balikpapan memiliki 4 (empat) saldo rekomendasi, dengan 4 (empat) jumlah rekomendasi yang dianggap tuntas. Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil audit aparat pengawas fungsional yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 84,00% dengan indeks capaian sebesar 119,04.

10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

- a. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas;
- c. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti;
- d. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja; dan
- e. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis.

1) Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- a) Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.

- b) Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 31 November 2023 ditambah saldo pengaduan tahun 2022 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2023 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2023.

Tidak ada pengaduan yang diterima pada Tahun 2023 baik melalui aplikasi SIPUMA, WISe Kemenkeu, maupun melalui nomor pengaduan KPPBC TMP B Balikpapan.

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Temuan PKPT terdiri dari:

- a. ketidaksesuaian objek PKPT dengan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, keputusan, dan/atau ketentuan lain; dan/ atau
- b. ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan/atau ketidakekonomisan objek PKPT.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada:

- a. Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT; dan/ atau
- b. Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi yang dibuat dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal oleh Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dan/atau Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi memadai dalam hal:

- 1) tindak lanjut rekomendasi PKPT sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- 2) tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau

- 3) tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal;
- 4) Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a) rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan; dan
- b) rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 Seksi Kepatuhan Internal telah melakukan 2 (dua) kegiatan PKPT yang menghasilkan 2 rekomendasi PKPT yang juga telah ditindaklanjuti secara memadai dengan tema :

- a. Penutupan Pos Manifes; dan
- b. Pelayanan dan Pengawasan Pemuatan Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean.

Penjamin Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

a. EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 940/KMK.09/2017.

b. Pemantauan Kode Etik

Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1391/BC.08/2022.

c. PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas:

- 1) Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- 2) Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan *reperformance* (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU).

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodik dan disampaikan dalam:

- a) Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode;
- b) Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera;
- c) Laporan Temuan Berindikasi *Fraud* (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (*fraud*).

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

d. Monitoring PPITA

Kegiatan untuk mengamati, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPITA yang kemudian diambil tindakan antisipatif dan korektif yang bertujuan agar pelaksanaan PPITA pada Unit Kepatuhan (UKI) vertikal berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Monitoring PPITA dilakukan oleh UKI Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal, terhadap pelaksanaan PPITA UKI dibawahnya pada saat penyusunan Laporan Akhir Triwulanan.

e. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan

Adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan berupa Pemantauan Pemberian Pelayanan IMEI pada KPPBC TMP B Balikpapan.

f. *Fraud Risk Scenario* (FRS)

Adalah dokumen yang berisi potensi *fraud*, skema *fraud*, dan indikator *fraud*, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern.

g. Evaluasi PPI

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/ atau
- 2) Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.

h. PIPK PUTIK

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari *hardware & software* serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

i. PIPK PROSES / AKUN

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP B Balikpapan telah menindaklanjuti 3 dari 3 rekomendasi PPU yaitu tentang pemeriksaan dokumen impor, pemeriksaan fisik barang terhadap PIB yang terkena jalur merah serta pengelolaan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dengan rata-rata tingkat kepatuhan yaitu 100% dan indeks ketepatan waktu penyampaian laporan PPU sebesar 4 dari skala 4.

Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan

fungsi dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-534/BC/2019 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner yang disampaikan kepada *evaluee*, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi. Kuesioner penilaian kualitas rekomendasi adalah kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluee* diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian *evaluee* terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Evaluasi Kinerja pada tahun 2023 di KPPBC TMP B Balikpapan dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jumlah 3 rekomendasi evaluasi pengelolaan IKU yang dinyatakan berkualitas oleh *evaluee* dan juga telah ditindaklanjuti. Tingkat kematangan pengelolaan kinerja pada KPPBC TMP B Balikpapan adalah level 3 (*Compliance*).

Investigasi Internal

Pada tahun 2023 tidak terdapat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin pada KPPBC TMP B Balikpapan. Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Dari kelima komponen IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal, realisasi tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target sebesar 80% sehingga indeks capaian IKU ini adalah sebesar 120.

11. ORGANISASI DAN SDM YANG BERKINERJA TINGGI

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 119,44 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase peningkatan kompetensi pegawai, Persentase efektivitas manajemen organisasi, dan Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator.

11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Tabel 40
Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	80%	80%	80%	80%	Max / TLK
Realisasi	99,66%	99,64%	99,61%	98,13%	
Capaian	120	120	120	120	

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari tiga komponen sebagai berikut:

a. Efektivitas kegiatan PKP

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa *in house training*, *workshop*, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan

yang menunjang tugas dan fungsi. Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Efektivitas kegiatan diukur dari nilai *post test* yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan *pre-test* di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/ salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal. Hasil pengukuran tingkat efektivitas kegiatan *training*, *retraining*, dan P2KP dituangkan ke dalam bentuk indeks. Realisasi indeks tersebut menjadi indikator kinerja pada Bea Cukai Cukai, dengan tingkat efektivitas sebagai berikut:

Tabel 41
Efektivitas Kegiatan PPKP

$0 \leq x < 40$	Tidak efektif
$40 \leq x < 60$	Kurang efektif
$60 \leq x < 75$	Cukup efektif
$75 \leq x < 90$	Efektif
$90 \leq x < 100$	Sangat efektif

Mekanisme penilaian peningkatan kompetensi pegawai diukur dengan cara:

- 1) Persentase peningkatan kompetensi pegawai dihitung dari persentase peserta pelatihan yang mendapatkan predikat efektif (50%) dan persentase rata-rata nilai *post test* peserta (50%).
 - 2) Peserta pelatihan yang mendapatkan predikat yang efektif adalah peserta dengan nilai post-test ≥ 7 poin (lebih dari atau sama dengan 7 poin)
- b. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan
- Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. *Job Person Match* (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ. Pejabat yang diukur JPM-nya adalah pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) yang telah mengikuti *assessment* pada tahun berjalan. Data terkait akan disediakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal. Terhadap pejabat yang akan memasuki BUP, dikecualikan dari perhitungan realisasi IKU.
- c. Tingkat implementasi *Learning Organization* (LO)
- Learning organization* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus

menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini menggunakan metode sebagaimana berikut:

Tabel 42
Metode Pengukuran Capaian

No.	Komponen Pengukuran	Metode Pengukuran
1	<i>Learning Function Organization</i>	Survei
2	<i>Learners</i>	Survei
3	<i>Knowledge Management Implementation</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
4	<i>Learning Solutions</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
5	<i>Learning Spaces</i>	Survei
6	<i>Learners Performances</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
7	<i>Leaders' Participation in learning Process</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>

Metode pengukuran *self assesment* merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC. Sedangkan metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi.

Indeks Capaian IKU Persentase peningkatan kompetensi pegawai Tahun 2023 adalah 120 dengan realisasi 98,13% dari target yang ditetapkan yaitu 80%. Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya:

Tabel 43
Rincian Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023

Kegiatan	Peserta	Peserta yang mendapat nilai lebih dari 7	Rata-rata nilai post test	Persentase
Januari (13/01/2023) PMK Nomor 136/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	33	33	9,45	97,27%
Januari (26/01/2023) Registrasi IMEI Barang Bawaan Penumpang	49	49	9,78	98,88%
Februari (16/02/2023) Informasi dan Identifikasi Pita Cukai Desain Tahun 2023	20	20	10,00	100,00%
Februari (21/02/2023) Budaya Kerja Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R)	41	41	9,76	98,78%
Februari (22/02/2023) <i>Customs and Excise Client Service Charter</i>	34	34	9,94	99,71%
Maret (07/03/2023) Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang	43	43	9,95	99,77%
Maret (29/03/2023) Sikap Dasar Pegawai, Implementasi Disiplin PNS, serta Pemberian Hak Pegawai	36	36	9,86	99,31%
Agustus (25/08/2023) Pengetahuan dan Teknik Pengambilan Sampel CPO & Turunannya	51	51	9,94	99,71%
September (13/09/2023) <i>Security Awareness</i>	40	40	9,58	97,88%
November (28/11/2023) Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	43	43	9,89	99,44%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 capaiannya sama yaitu 120. Rencana aksi untuk tahun 2024 adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai dengan membuat kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang praktikal sehingga pegawai bisa lebih mudah untuk memahami.

11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi

IKU Persentase efektivitas manajemen organisasi terdiri atas 2 (dua) sub IKI yaitu komponen Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan komponen implementasi MR. Capaian IKU Persentase efektivitas manajemen organisasi tahun 2023 adalah 97,65% dari target yang ditetapkan sebesar 81%, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 44
Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	20%	40%	60%	81%	
Realisasi	51,38%	62,83%	85,68%	97,65%	Max / TLK
Capaian	120	120	120	120	

a. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 2 komponen yaitu :

1) Pelaksanaan DKO (bobot 25%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :

- a) Kehadiran pimpinan unit (10%)
- b) Surat undangan (5%)
- c) Absensi peserta rapat (5%)
- d) Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (30%)
- e) Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%)
- f) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%)

2) Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan.

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan. **Tindak lanjut arahan** adalah

tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit In Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.

Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

i. On Track

Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

ii. Off Track

Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

iii. Finished

Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

3) Kualitas Pelaksanaan DKO (bobot 25%)

Kualitas pelaksanaan DKO dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LKRK yang berisi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format pada Lampiran II SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 45

Matriks Tim Penilai Kualitas Pelaksanaan DKO

No	Unit Penyusun LKRK	Penilai
1	KPPBC, BLBC, PSO BC	SMKO Kantor Wilayah / KPU BC
2	Kantor Wilayah, KPU BC	Direktorat KI
3	Unit Eselon II KP DJBC	Direktorat KI

Periode penilaian bahan DKO mengacu pada tabel sebagai berikut :

Tabel 46

Periode Penilaian Kualitas Bahan DKO

No	Periode DKO	Periode Capaian	Batas Waktu Penilaian
1	DKO s.d. Mei	Triwulan II	Akhir Triwulan II
2	DKO s.d. Agustus	Triwulan III	Akhir Triwulan III
3	DKO s.d. November	Triwulan IV	Akhir Triwulan IV

Bobot komponen pengukuran efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 47
Bobot Komponen Pengukuran Efektivitas DKO

No	Periode Penilaian	Pelaksanaan DKO	Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO	Kualitas Pelaksanaan DKO	Total Bobot
1	Triwulan I	40%	60%	-	100%
2	Triwulan II	25%	50%	25%	100%
3	Triwulan III	25%	50%	25%	100%
4	Triwulan IV	25%	50%	25%	100%

b. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan. Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari 3 unsur yaitu:

1) Implementasi Manajemen Risiko (bobot 40%)

a) Pelaksanaan Rapat MR (bobot 10%)

Pelaksanaan rapat MR dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-18/BC/2019. Penghitungan nilai dilakukan secara proporsional sesuai bobot yang ditentukan. Rapat Penyusunan Profil Risiko dan Rencana Penanganan Risiko mendapatkan skor 4% dan setiap rapat pemantauan triwulanan mendapatkan nilai 1,5% untuk masing-masing rapat, sehingga total skor 10%.

b) Penyampaian Laporan MR (10%)

Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko. Penghitungan nilai dilakukan secara proporsional sesuai bobot yang ditentukan. Laporan penyampaian Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU mendapatkan skor 4% dan setiap Laporan pemantauan triwulanan mendapatkan nilai 1,5% untuk masing-masing Laporan, sehingga total skor 10%. Laporan Piagam dan Laporan Pemantauan I, II, III, IV

dilaporkan kepada unit Eselon di atasnya, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

c) Realisasi Mitigasi Risiko (20%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

2) Implementasi Proses Bisnis (20%)

a) Pemetaan risiko proses bisnis (10%)

Pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain:

- i. Merumuskan Isu Strategis & Usulan Awal Rekomendasi
- ii. Melakukan Pembahasan dalam DKO/ Forum Pimpinan DJBC
- iii. Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi
- iv. Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi
- v. Menyampaikan Hasil Monev

Komponen ini memiliki ukuran capaian sebagai berikut:

Tabel 48

Indeks Capaian Pemetaan Risiko Proses Bisnis

No	Jumlah Identifikasi risiko probis dalam setahun	Nilai
1	≥ 3 risiko probis	indeks 3 dengan capaian (100%)
2	2 risiko probis	indeks 2 dengan capaian (75%)
3	1 risiko probis	indeks 1 dengan capaian (50%)
4	0 risiko probis	indeks 0 dengan capaian (0%)

b) Tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko probis (10%)

Pengelola risiko meminta update tindak lanjut kepada setiap UPR/Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui *google sheets* atau media lainnya

guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi tools untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. Hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKO.

3) Nilai TKPMR (40%)

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan aturan PER-14/IJ/2022. Target nilai TKPMR tahun 2023 adalah 3,1 (Skala 5) capaian maksimal 100% untuk tatacara penilaian TKPMR tahun 2023 akan diinfokan kemudian. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) merupakan salah satu tahapan proses manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai tujuannya dan bagi penyempurnaan sistem manajemen risiko. TKPMR berfungsi menilai kualitas penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara pelaksanaan TKPMR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Hasil Penilaian TKPMR dibagi ke dalam 5 (lima) level yang meliputi:

Tabel 49

Scoring Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

Level	Kategori risiko	Skor
1	<i>Risk naïve</i>	$1,00 \leq x < 2,00$
2	<i>Risk Aware</i>	$2,00 \leq x < 3,00$
3	<i>Risk Defined</i>	$3,00 \leq x < 4,00$
4	<i>Risk Managed</i>	$4,00 \leq x < 4,50$
5	<i>Risk Enabele</i>	$4,50 \leq x < 5,00$

Berikut ini merupakan data pendukung capaian Sub IKI Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko:

Tabel 50

Butir-Butir Kegiatan Implementasi Manajemen Risiko

A. Pelaksanaan Rapat MR (10%)	No	Rincian Uraian	Undangan		Nilai	Uraian Realisasi	PIC
			Surat	Realisasi			
	1	Rapat penyusunan Piagam Manajemen Risiko	ND-186/KBC.160101/2023 tanggal 31 Januari 2023	31-01-2023	4,0%	-	UMUM
	2	Rapat Pemantauan Triwulan I	ND-506/KBC.160101/2023 tanggal 05 April 2023	06-04-2023	1,5%	-	UMUM
	3	Rapat Pemantauan Triwulan II	ND-896/KBC.160101/2023 tanggal 06 Juli 2023	06-07-2023	1,5%	-	UMUM
	4	Rapat Pemantauan Triwulan III	ND-1021/KBC.1601/2023 tanggal 04 Oktober 2023	06-10-2023	1,5%	-	UMUM
	5	Rapat Pemantauan Triwulan IV	ND-23/KBC.1601/2024 tanggal 4 Januari 2024	04-01-2023	1,5%	-	UMUM
Realisasi Pelaksanaan Rapat MR					10%		
B. Penyampaian Laporan MR (10%)	No	Rincian Uraian	Laporan		Nilai	Uraian Realisasi	PIC
			Surat	Realisasi			
	1	Penyampaian Laporan Piagam Manajemen Risiko	ND-131/KBC.1601/2023 tanggal 1 Februari 2023	01-02-2023	4,0%	-	UMUM
	2	Laporan Pemantauan Tw I	ND-386/KBC.1601/2023 tanggal 5 April 2023	05-04-2023	1,5%	-	UMUM
	3	Laporan Pemantauan Tw II	ND-712/KBC.1601/2023 tanggal 06 Juli 2023	06-07-2023	1,5%	-	UMUM
	4	Laporan Pemantauan Tw III	ND-1049/KBC.1601/2023 tanggal 09 Oktober 2023	09-10-2023	1,5%	-	UMUM
	5	Laporan Pemantauan Tw IV	ND24/KBC.1601/2024 tanggal 4 Januari 2024	4-01-2024	1,5%	-	UMUM
Realisasi Penyampaian Laporan MR					10%		
C. Realisasi Mitigas Risiko (20%)	No	Rincian Uraian	Mitigasi		Nilai	Uraian Realisasi	PIC
			Rencana	Realisasi			
	1	s.d. Desember 2023	116	116	100%		UMUM
Realisasi MR					100%		
D. Pemetaan Proses Bisnis (10%)	No	Risiko Proses Bisnis	Jumlah Risiko Proses Bisnis		Nilai	UIC	
	1	Adanya Resistensi dalam usaha penertiban rumah dinas	3		100%	Umum	
	2	Keterlambatan layanan pembayaran Surat Perjalanan Dinas (SPD)					
	3	Ketidakpuasan penumpang atas pelayanan registrasi IMEI di Bandara SAMS Balikpapan yang menyebabkan persepsi masyarakat terhadap DJBC dan Kemenkeu semakin menurun					
E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI MITIGASI RISIKO PROSES BISNIS (10%)	No	Mitigasi Risiko Proses Bisnis		Rencana	Real	Nilai	UIC
	1	Membentuk Tim Penertiban Rumah Dinas.		1	1	100%	Umum
	2	Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait dalam melaksanakan penertiban Rumah Dinas		4	4	100%	Umum
	3	Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Tim Penertiban Rumah Dinas		4	4	100%	Umum
	4	Membuat Nota Dinas sebagai penegasan kepada seluruh pegawai untuk batas waktu pengumpulan Surat Perjalanan Dinas.		1	1	100%	Umum
	5	Membuat Ceklis Monitoring Pengumpulan berkas Surat Perjalanan Dinas dan segala kelengkapannya		12	12	100%	Umum
	7	Menghubungi PIC EDC Bank Mandiri Cabang Klandasan		1	1	100%	Umum
	8	Eskalasi ke CSO Bank Mandiri Klandasan		1	1	100%	Umum
	9	Follow up komunikasi dengan PIC EDC		1	1	100%	Umum
	10	Mesin EDC baru aktif dan dapat digunakan di bandara SAMS		1	1	100%	Umum
				26	26	100%	
F. Nilai TkPMR (40%)						96,80%	
Total Nilai		(A)+(B)+(20%xC)+(10%xD)+(10%xE)+(40%xF)				98,72%	

Sumber : Subbagian Umum KPPBC TMP B Balikpapan

11c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD dan pemberian arahan baik yang bersifat strategis maupun bersifat operasional sehingga tata kelola unit kerja menjadi lebih optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Efektivitas FGD Pejabat Administrator ini diukur menggunakan 2 komponen yaitu kegiatan FGD, dan kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja.

a. Kegiatan FGD

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Focus Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

1. Kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD); dan
2. *Feedback* peserta yang terdiri dari *content*, *delivery*, dan *contribution*.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

1. Data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator; dan
2. Kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Aspek yang diukur dengan kuesioner (*feedback*) dari peserta (bawahan) yaitu:

1. *Content* (topik materi dan pesan yang disampaikan);
 - Relevansi topik dengan isu terkini di Kementerian Keuangan maupun sektor publik di Indonesia.
 - Pesan inti dari materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik.
2. *Delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
 - Pemateri menguasai topik yang dibawakan.
 - Terjadi dialog interaktif dan pemateri mampu menjawab pertanyaan.
3. *Contribution* (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).
 - Materi yang disampaikan meningkatkan kapasitas pegawai.
 - Secara keseluruhan, kegiatan FGD bermanfaat.

Pada tahun 2023 tidak terdapat kegiatan FGD yang dilaksanakan dari Kementerian Keuangan sehingga komponen pelaksanaan kegiatan FGD tidak dapat dihitung.

b. Kegiatan pemberian arahan dan tata Kelola unit kerja

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor).

Unit kerja yang dimaksud adalah unit yang dipimpin oleh pemilik IKU ini (unit organisasi eselon III).

Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

1. Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor)

Arahan terkait tujuan unit organisasi (kantor) adalah arahan yang disampaikan oleh pejabat administrator kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan unit organisasinya terkait tujuan unit organisasi baik yang bersifat strategis (penyampaian isu strategis yang berkaitan) maupun yang bersifat operasional.

Tujuan unit organisasi (kantor), arahan strategis, dan arahan operasional dicantumkan dalam matriks informasi untuk kemudian dinilai penerjemahannya sampai dengan level pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pengawas (unit kerja eselon IV) di lingkungan unit organisasi pemilik IKU. Apabila tujuan unit organisasi (kantor) lebih dari satu, maka seluruh tujuan tersebut dicantumkan dalam matriks informasi.

2. Penilaian dan perbaikan terhadap identifikasi dan analisis dari Pejabat Pengawas

Identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh pejabat pengawas berkaitan dengan pelaksanaan IKI tingkat kualitas tata kelola unit kerja pada pejabat pengawas yang berkaitan dengan penerjemahan tujuan unit organisasi (kantor) sampai dengan level pelaksanaannya. Penilaian dilakukan menggunakan format yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Penilaian dilakukan pada bulan **April** tahun berjalan atas penyampaian hasil identifikasi dan analisis bulan **April** tahun berjalan. Apabila terhadap penilaian tersebut perlu kiranya dilakukan perbaikan informasi hasil identifikasi dan analisis, maka terhadap perbaikan dinilai kembali, dan perbaikan yang telah dilakukan dihitung menjadi bagian dari komponen ini.

Perbaikan hasil identifikasi dan analisis disampaikan oleh pejabat pengawas paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan untuk dinilai kembali paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

3. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai

Pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai adalah pelaksanaan dari indikator kinerja seluruh pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi pemilik IKU (Unit Organisasi Eselon III).

Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana yang telah melaksanakan atau menyelesaikan kinerjanya tanpa terkendala dengan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi.

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan atau penyelesaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja yang dilaksanakan, proses bisnis terkait, ketentuan terkait, maupun aplikasi terkait, maka tindak lanjut dari kendala tersebut dihitung yang merupakan bagian dari monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai.

4. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai

Pembinaan dilakukan oleh pemilik IKU kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasinya, sehingga pejabat/pegawai dapat menerapkan ketentuan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018.

Pembinaan yang dilakukan berupa komunikasi kepada pejabat maupun pegawai melalui media komunikasi baik secara formal maupun informal, baik secara lisan maupun tulisan, yang diukur melalui *feedback* dari seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi setiap triwulan dengan poin hasil *feedback* untuk tiap-tiap pegawai yang diberikan pembinaan. Poin didapatkan dari kombinasi pelaksanaan dan kualitas pembinaan yang telah dilakukan.

Permintaan *feedback* dapat dikoordinasikan oleh Pengelola Kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor) yang dilakukan bersamaan dengan identifikasi kendala pelaksanaan kinerja kepada seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan unit organisasi (dalam rangka data pendukung monitoring pelaksanaan kinerja sebagaimana butir 3).

5. Efektivitas pengawasan melekat

Pengawasan melekat dinyatakan efektif dalam IKU ini adalah dengan tidak adanya pejabat dan/atau pegawai pelaksana pada unit organisasi yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin. Apabila terdapat pejabat atau pegawai yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin, maka akan menjadi unsur pengurang capaian IKU secara proporsional dibandingkan seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung apabila terdapat keberatan terhadap nilai CKP/NHK dan/atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu yang telah ditentukan (termasuk apabila nama pejabat/pegawai terkait masuk dalam daftar atensi saat akhir batas waktu yang telah ditentukan). Apabila pejabat/pegawai terkait dapat membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam aplikasi yang bukan merupakan kelalaian, maka dapat dikeluarkan dari unsur pengurang capaian IKU. Tidak termasuk dalam pengurang apabila keberatan dilakukan oleh pejabat/pegawai yang capaian kinerjanya ditetapkan lain oleh pemilik IKU (sebagai atasan) dengan alasan bahwa pejabat/pegawai tersebut kurang bekerja secara optimal namun mengakui capaian kinerja yang tinggi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung pada periode tahun pelaksanaan keberatan dan penetapan (bukan tahun pelaksanaan kinerja pejabat/pegawai pelaksana tersebut), sebagai contoh pelaksanaan kinerja tahun 2023, pelaksanaan keberatan dan penetapan pada tahun 2024, maka perhitungan dilakukan pada tahun 2024.

Pelanggaran disiplin yang dihitung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pelanggaran tersebut **merupakan temuan dari** Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK **yang disertai rekomendasi** untuk penjatuhan hukuman disiplin. Unsur pengurang yang diperhitungkan adalah:

a. Penjatuhan hukuman disiplin pada tahun berjalan.

- 1) Pengurang dihitung terhadap penjatuhan hukuman disiplin pada tahun berjalan (terhadap pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin), walaupun pelanggaran disiplin dilakukan pada tahun sebelumnya.
- 2) Pengurang capaian dihitung pada atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- 3) Jumlah pejabat pada unit organisasi yang menjadi pembanding adalah jumlah pejabat pada periode tahun berjalan pada unit kerja/unit organisasi ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- 4) Jumlah pejabat pada unit organisasi dapat diperhitungkan lain (selain butir c) apabila pelanggaran disiplin dilakukan pada periode tahun sebelumnya dan terdapat data pendukung yang valid dari pemilik IKI sebagai atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.

b. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti

- 1) Terhadap rekomendasi terkait yang belum ditindaklanjuti maka menjadi pengurang capaian IKU.

- 2) Tindak lanjut rekomendasi dimaksud berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan oleh pemilik IKU sebagai atasan langsung pada periode tahun berjalan berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021** Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pelaksana pada unit organisasi (pemilik IKU sebagai atasan dari atasan langsung), tindak lanjut berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan dari atasan langsung pegawai pelaksana tersebut dihitung dalam komponen ini.
- 4) Apabila terhadap satu rekomendasi memuat beberapa pejabat/pegawai, maka tindak lanjut dihitung terhadap tiap-tiap pejabat/pegawai tersebut pada unit organisasinya masing-masing.

Apabila atasan langsung pada periode berjalan berbeda dengan atasan langsung pada periode terjadinya pelanggaran disiplin, maka perhitungan dilakukan secara terpisah terhadap kedua atasan langsung dimaksud sebagai pemilik IKU.

Tidak dihitung sebagai pengurang apabila proses dan penjatuhan hukuman disiplin berasal dari inisiatif pemilik IKU sebagai atasan langsung (bukan berasal dari rekomendasi UKI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK).

IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator memiliki target 84,5 dari skala 100, dalam hal ini realisasi KPPBC TMP B Balikpapan yaitu 100 sehingga indeks capaian 118,34 yang diperoleh dari kegiatan pemberian arahan dan tata kelola ruang.

12. SISTEM INFORMASI YANG ANDAL DAN TERINTEGRASI

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/ atau *Business Impact Analysis* (BIA). Indeks Capaian Sasaran Strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebesar 119,39, dengan realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK sebesar 97,91% dari target sebesar 82%. Capaian Sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU:

12a-N Persentase pengelolaan layanan TIK

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

a. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan *cyber* (seperti *malware*, *phising*, atau *hacking*) pada *personal computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi:

- a. Melakukan *Join Domain* pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA dan melakukan identifikasi atas *IP Static* dan *Mac Address* atas PC tersebut , serta
- b. Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.
- c. Melakukan himbauan kepada seluruh pegawai untuk dapat mengaktifkan MFA pada CEISA 4.0.

b. Pemenuhan TIK Hanggar

Merupakan pemenuhan TIK baik software maupun hardware untuk Personal Computer (PC) pada lokasi hanggar agar layanan CEISA dapat berjalan dengan baik. Pemenuhan pada PC meliputi:

- a. Software: antivirus berlisensi dan OS yang kompatibel dengan layanan CEISA (*software* berlisensi);
 - b. Utilisasi CPU saat sebelum digunakan (*idle*/ setelah dinyalakan) kurang dari 50%; dan
 - c. Jaringan : Tersedia koneksi jaringan (internet/ LAN) khusus hanggar yang memadai sesuai dengan kebutuhan transaksi masing-masing hanggar dengan *bandwidth* minimal 1 MBps.
- c. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 51**Ketepatan Waktu Penanganan Permasalahan Layanan CEISA****Standar Jenis Permasalahan Layanan**

No	List Layanan Standar DIKC	Waktu wk. rekam - Selesai	DIKC	Kantor
1	Send/Kirim Ulang Respon	2 jam	✓	✓
2	Billing	Cek Status Billing	✓	✓
		Cek/Rekon NTPN	✓	*
3	Respon NSW	4 jam	✓	*
4	Cek/Create Respon	3 jam	✓	*
5	Perekaman Inet Number	60 menit	✓	✓
6	Cek/Proses Aktivasi Modul	3 jam	✓	✓

Keterangan : * Diteruskan ke Direktorat IKC

Perhitungan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA dimulai saat perekaman tiket sampai dengan dilakukan klik selesai PDAD, diselesaikan oleh layer 2 (*Servicedesk* Direktorat IKC) atau diteruskan ke layer 3 (*Programmer*, *Vendor*, dll).

IKU Persentase pengelolaan TIK memiliki target 82% dengan realisasi 97,91% sehingga indeks capaian sebesar 119,39.

13. PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM YANG EFISIEN, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

13a-N Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/ lembaga (SMART DJA) dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/ lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu *netto*, sedangkan komponen proses dinilai dari 8 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan capaian Output.

Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 50% komponen hasil dan 50% komponen proses.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

- a. **Revisi DIPA**, merupakan revisi DIPA dalam pagu anggaran tetap yang pengesahannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan yang dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satuan Kerja dalam jangka waktu satu triwulan.
- b. **Deviasi Halaman III DIPA**, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana bilanan pada setiap jenis belanja.
- c. **Penyerapan Anggaran**, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dengan melihat rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan.
- d. **Belanja Kontraktual**, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN, rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN, dan rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada tahun anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN.

- e. **Penyelesaian Tagihan**, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang dianjurkan ke KPPN.
- f. **Pengelolaan UP dan TUP**, dihitung berdasarkan komposit dari komponen Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban uang persediaan tunai dan tambahan uang persediaan tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban uang persediaan tunai dan tambahan uang persediaan tunai, rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai, dan Nilai kinerja atas rasio setoran Tambahan Uang Oersediaan Tunai terhadap Tambahan Uang Persediaan Tunai dalam satu tahun anggaran.
- g. **Dispensasi SPM**, dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Pencairan Dananya pada Triwulan IV.
- h. **Capaian Output**, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian *output* dan nilai kinerja atas capaian RO.

Capaian IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Capaian Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 96,01% dengan indeks capaian 100,52, sementara tahun 2023 capaian Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencapai 98,11% dengan indeks capaian 120.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPPBC Tahun 2023 yang bersumber dari APBN sebesar Rp 5.825.864.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.441.329.409. Rincian realisasi dan penyerapan Anggaran pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 52
Persentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Realisasi
1. NILAI IKPA (40%)		
Realisasi Anggaran s.d bulan Desember 2023		Rp5.441.329.409
Nilai IKPA		98,84
KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		
Revisi DIPA		100,00
Deviasi Halaman III DIPA		93,79
Penyerapan Anggaran		98,23
KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN		
Belanja Kontraktual		100,00
Penyelesaian Tagihan		100,00
Pengelolaan UP dan TUP		98,13
Dispensasi SPM		100,00
KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		
Capaian Output		100,00
2. Nilai SMART (60%)		
Nilai SMART		97,38
Capaian Keluaran		100,00
Efisiensi		93,59
Konsistensi		99,20
Penyerapan Anggaran		93,40
Nilai Capaian IKU PKPA		98,11

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2023 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah meraih capaian lainnya yang tidak terukur di dalam BSC. Dalam penyederhanaan alur pelayanan, penerapan transparansi dan standarisasi prosedur pelayanan melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan dan akomodasi pengaduan masyarakat, KPPBC TMP B Balikpapan mendapatkan Rapor

Pelabuhan untuk pelaksanaan aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan pelayanan di Kawasan Pelabuhan 2023 dengan hasil penilaian Rapor Hijau berdasarkan analisis Kajian Stranas PK dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi – Koordinator Stranas PK. Dimana capaian tersebut tak lepas dari peran serta seluruh pegawai KPPBC TMP B Balikpapan dalam meningkatkan pengawasan dan pelayanan pada KPPBC TMP B Balikpapan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis pada tahun 2023 sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan. LAKIN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme dan Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Seiring dengan bergulirnya program reformasi birokrasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah menerapkan *Balance Scorecard* sebagai *tool* manajemen kinerja. Pengukuran kinerja sasaran didasari atas penilaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis. Pada tahun 2023 telah ditetapkan 13 Sasaran Strategis (SS) yang diukur melalui 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi umum diatas 100%.

Namun demikian, meskipun secara umum realisasi sudah tercapai secara keseluruhan KPPBC TMP B B Balikpapan tetap akan melakukan beberapa langkah dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan antara lain:

- I. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Balikpapan saat ini telah berusaha mengoptimalkan seluruh sumber daya dan sarana prasarana yang ada.
- II. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan akan lebih mengoptimalkan *extra effort* dalam rangka pencapaian target penerimaan di masa yang akan datang sehingga diharapkan kinerja penerimaan akan lebih baik dari realisasi penerimaan pada tahun 2023 ini.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Balikpapan sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan acuan untuk lebih meningkatkan kinerja

organisasi dengan cara selalu menyelaraskan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *customer* dan *stakeholders*, sehingga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI